

## BAB V

### RESPON ULAMA TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

#### A. Respon Ulama Terhadap Qanun-qanun Syariat Islam di Aceh

##### 1. Sejarah Pembuatan Qanun

Ide *taqnīn* menurut Abu Zahrah bukan merupakan sesuatu yang baru dalam dunia Islam, tetapi telah ada sejak masa khalifah yaitu pembukuan al-Qur'an dan penyeragaman qiraat pada masa Usman bin Affan.<sup>1</sup> Kemudian pada masa khalifah Abbasiyah timbul ide kembali untuk membuat qanun syariat Islam yang di prakarsai oleh Ibnu Muqaffa<sup>2</sup> pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, namun ide tersebut belum tersempat terlaksana. Ide tersebut dituangkan dalam suratnya yang populer dengan istilah *risālah al-Sahābah*. Surat Ibnu Muqaffa tersebut kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *rasāil al-Bulaghā* yang diedit oleh Ibnu Thaifur.<sup>3</sup> Ide tersebut muncul mengingat kondisi saat itu bermunculan pandangan para ahli dan terjadi perbedaan pendapat para ulama yang sangat tajam di samping itu juga ingin menyatukan antara agama dan negara.

Menurut Ibnu Muqaffa ada satu prinsip dasar bahwa Allah menjadikan agama dan akal sebagai tiang penegak kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>4</sup> Ide tersebut disampaikan oleh khalifah kepada Imam Malik agar menyusun kitab yang berisi hukum Islam yang sudah diseleksi dengan cermat untuk diberlakukan sebagai hukum negara. Permintaan Khalifah ditolak secara halus oleh Imam Malik.<sup>5</sup> Namun berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i justru menyusun suatu kitab yang berisi metodologi hukum yang dinamakan

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Islam wa Taqnīn*, (t.p.p: t.p, 1997), h. 236.

<sup>2</sup> Ibnu Muqaffa bernama Rawazbih Ibn Dazwih, lahir di desa Jur bernama Fairuzzabadi pada tahun 102 H atau 720 M. Orang tuanya berasal dari Persia beragama Zoroaster setelah masuk Islam bernama Abu Amir. Pada masa Ja'far al-Mansur al-Muqaffa menduduki jabatan sebagai sekretaris Gubernur di Kirman.

<sup>3</sup>A Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 239.

<sup>4</sup>Ahmad Baso, *Dekonstruksi "Tafsir/Otoritas/Kebenaran Tunggal, Syariat Islam sebagai Wacana Publik*, dalam *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Renaissance, 2005), h.38.

<sup>5</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Ide Taqnin Ibnu Al-Muqaffa dan Relevansinya dengan Penerapan syariat Islam di Indonesia*, Dalam *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia, sebuah Perghulatan yang Tak pernah Tuntas*, Masykuri Abdullah, dkk. (Jakarta: Renaissance, 2005 ), h. 90.

dengan *al-Risālah*. Kitab ini sesungguhnya menjadi pegangan penyeragaman pemikiran fiqh.<sup>6</sup>

Meskipun di satu sisi telah terjadi kemajuan karena berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada waktu itu, di sisi lain dari pelaksanaan hukum akan mengalami kesulitan untuk menerapkannya karena beragamnya pendapat hukum waktu itu. Karena itu ide tersebut sesungguhnya ingin menyatukan pendapat tersebut pada titik persamaan untuk dapat memudahkan dalam melaksanakan hukum Islam waktu itu serta untuk menyatukan antara agama dan negara.

*Taqnīn* telah gagal ditegakkan namun hukum Islam tetap berjalan dalam kehidupan bernegara di manapun umat Islam berada. Namun setelah dunia Islam dijajah oleh kolonialis barat baik dari segi penjajahan phisik maupun ideologi dan hukum, barulah timbul kesadaran di kalangan ulama untuk memformulasikan kembali syariat Islam ke dalam bentuk qanun atau undang-undang resmi negara. Hampir semua negara Islam berada di bawah jajahan barat hingga abat ke-19 dan hampir semua negara Islam menerapkan hukum dan undang-undangnya dipengaruhi oleh pemikiran barat bahkan menggunakan hukum barat. Di zaman modern Negara Islam yang pernah melakukan taqnin syariat Islam yang diberlakukan secara nasional adalah Turki Usmany dengan undang-undangnya yang terkenal dengan nama *Majallah al-Aḥkām al-Adliyah*.<sup>7</sup>

Berbeda dengan masa Ibnu Muqaffa, bahwa ide *taqnīn* syariat Islam di Aceh justru berasal dari pemikiran para ulama Aceh semenjak dahulu.<sup>8</sup> Dalam catatan sejarah mulai dari masa kerajaan Islam sampai masa pendudukan Belanda bahkan dilanjutkan setelah Indonesia merdeka, ulama Aceh tetap gigih memperjuangkan lahirnya qanun-qanun syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang dimaksudkan oleh ulama dapat dipahami bahwa umat Islam di Aceh dapat menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Kehidupan masyarakat yang bernuansa Islam dikuatkan kembali dengan qanun dan disahkan

---

<sup>6</sup>Ahmad Baso, *Dekonstruksi "Tafsir/Otoritas/Kebenaran ..."*, h. 42.

<sup>7</sup> Ahmad Baso, *Dekonstruksi "Tafsir/Otoritas/Kebenaran ..."*, h. 91.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU Aceh*, tanggal 6 Januari 2011.

menjadi hukum yang memiliki legalitas yuridis yang disesuaikan dengan kondisi zaman ini. Pemahaman ini didasarkan pada pengalaman penegakkan syariat Islam di masa lampau yaitu di masa kesultanan Aceh. Dalam masa-masa itu telah dilakukan *taqnīn* dan memasukkan hukum Islam menjadi bahagian dari undang-undang kerajaan Islam Aceh dan dijalankan oleh Sultan selama dalam masa kesultanan Aceh. Qanun tersebut diberi nama dengan *Qanun Meukuta Alam al-Asyi*<sup>9</sup>.

Ide *taqnīn* syariat Islam pasca Orde Reformasi di Aceh merupakan klimak pengejawantahan pemikiran ulama dan rakyat Aceh yang berkesinambungan dari dulu hingga sekarang serta merupakan untuk mencari jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan. Meskipun pada awalnya karena ide *taqnīn* syariat Islam itulah yang menjadi embrio lahirnya konflik di Aceh. Kesalahpahaman terjadi karena pemerintah pusat menganggap *taqnīn* syariat Islam merupakan rongrongan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Namun sekarang malah berbalik, dimana membentuk *taqnīn* syariat Islam merupakan sebagai penguat Pancasila sebagai dasar negara. Memang ada sebahagian kalangan masyarakat menganggap bahwa *taqnīn* merupakan penghambat kemajuan hukum Islam itu sendiri.

## 2. Respon Ulama terhadap Upaya *Taqnīn* Syariat Islam di Aceh

Para ulama di Aceh memandang bahwa qanun-qanun syariat Islam itu penting untuk dibentuk menjadi sebagai payung hukum. Apabila syariat Islam diterapkan seperti pendapat dan pemikiran fiqh yang berkembang saat ini maka dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam itu sendiri. Apalagi pemikiran fiqh yang berkembang di Aceh saat ini sangat beragam corak dan terdapat fahamnya yang berbeda. Menurut Abu Mustafa<sup>10</sup> dan Tgk Jamaluddin<sup>11</sup> bahwa untuk menyamakan persepsi dan faham tentang bentuk syariat Islam itu sendiri, maka perlu di buat qanun-qanun syariat Islam. Membentuk qanun-qanun syariat Islam jika dikaitkan dengan pemikiran al-

<sup>9</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Musatafa Ahmad, *Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Amirullah Muhammadiyah, *Anggota DPU Kota Lhokseumawe*, tgl 27 Maret 2011.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, *Ketua MPU Kabupaten Bireuen*, tgl 6 Januari 2011

Syāḥibī adalah termasuk *maqāṣid al-Ḥājiyat*. Karena dengan hadirnya qanun-qanun tersebut dapat menghilangkan kesulitan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Pembentukan hukum Islam ke dalam qanun-qanun syariat Islam merupakan bentuk transformasi hukum Islam. Sebagai mana yang terdapat dalam beberapa publikasi ilmiah yang dikemukakan beberapa pakar hukum Islam seperti al-Siba'i (1966), Tahir Mahmood (1972 dan 1987), Muhammad Siraj (1993), Dan Sudirman Tebba (1993) menunjukkan terjadinya transformasi hukum Islam ke dalam undang-undang maupun undang-undang yang lebih rendah.<sup>12</sup> Di samping dari itu ada juga yang berbeda dalam memahami qanun-qanun syariat, seperti Sayyed Husein Nasr, beliau berpendapat pemakaian istilah qanun dalam Islam adalah untuk menerangkan hukum non agama atau hukum buatan manusia, sedangkan dalam agama Kristen canon menerangkan hukum agama atau hukum negara.<sup>13</sup>

Di Aceh telah terjadi suatu transformasi syariat Islam ke dalam bentuk qanun tidak hanya hukum non agama, tetapi hukum agamapun di buat qanun. Menurut Tgk Asnawi Abdullah<sup>14</sup> ulama Aceh memiliki pemahaman bahwa syariat Islam adalah *khitaḥ* Allah yang sangat universal, namun baru dapat dijalankan oleh pemerintah apabila sudah diqanunkan. Maka menurut ulama semua aturan yang akan diberlakukan di Aceh harus diqanunkan, karena di samping sudah mendapat legalitas yuridis formal untuk melaksanakan syariat Islam, juga untuk mengikat dan membiasakan hidup dalam aturan. Sangat berbeda apabila hukum negara tidak memberi peluang khusus untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, tentu tidak semua hukum Islam dapat dilegislati, karena keyakinan agama dan hukum negara memiliki perbedaan. Hukum Islam yang dapat diterapkan hanya bersifat substansi, atau Islam kultural. Legalitas yuridis syariat Islam terjadi keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Artinya undang-

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Basri, *Pilar- Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 51.

<sup>13</sup> Jazuni, *Legilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 419.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota Lhokseumawe*, tgl 12 Desember 2010.

undang tersebut memberi peluang dan membenarkan lahirnya aturan atau qanun yang lebih kecil dari itu yang sesuai amanah undang-undang tersebut. Maka atas dasar itu semua qanun di Aceh baik qanun yang berhubungan langsung dengan materi syariat Islam maupun yang tidak berhubungan langsung dengan syariat Islam harus bernilai syariat Islam. Karena itu para ulama menanggapi seragam tentang transformasi syariat Islam ke dalam bentuk qanun. Artinya ulama Aceh berpendapat bahwa syariat Islam yang diinginkan adalah syariat Islam yang dijabarkan dalam qanun-qanun syariat Islam.<sup>15</sup>

Memang harus diakui ada kelebihan dan kekurangannya melakukan *taqnīn* hukum Islam. Kekurangannya antara lain: *Pertama*, pelaksanaan hukum Islam sangat tergantung dengan penguasa, karena hukum di pegang penguasa. Maka apabila kekuasaan memiliki *political will* untuk menerapkan syariat Islam, pelaksanaannya akan mudah ditegakkan. tetapi sebaliknya apabila penguasa tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan Syariat Islam maka syariat Islam jalan. *Kedua*, akan terjadi reduksi pemahaman dan persepsi masyarakat Islam. Masyarakat akan menganggap hukum serta masyarakat akan taat hukum apabila termaktub dalam undang-undang dan intruksi kekuasaan. *Ketiga*, setelah terjadi intervensi kekuasaan pada hukum Islam, maka posisi hukum Islam menjadi lemah, hukum Islam tunduk pada kekuasaan. Sementara itu kelebihan adalah: *Pertama*, hakim dengan mudah dapat memutuskan hukum, karena semuanya sudah terdapat dalam qanun. *Kedua*, dengan sendirinya akan keseragaman hukum. *Ketiga*, hukum Islam akan lebih berwibawa. Keempat, dengan mudah diterapkan. Menurut Tgk. Amirullah Muhammdiyah<sup>16</sup>, menyatakan bahwa kelebihan dalam penerapan syariat Islam harus lebih diutamakan dalam pelaksanaan.

Menurut Tgk. Nuruzzahri<sup>17</sup>, salah satu hal yang amat penting harus dilakukan sebelum melaksanakan syariat Islam secara kaffah adalah membuat qanun-qanun syariat Islam. Qanun-qanun itu amat urgen fungsinya terutama menjadi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan syariat Islam. Tgk

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 6 November 2010.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tgk. Amirullah Muhammdiyah, *Anggota DPU Kota...*, tgl 6 Januari 2011.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, *Ketua HUDA Aceh*, tgl 24 Januari 2011.

Jamaluddin<sup>18</sup> menambahkan perlunya taqin syariat Islam itu untuk menyatukan persepsi pemikiran fiqh yang terus terjadi perkembangan, di samping dari itu Tgk Jamaluddin menggambarkan pentingnya qanun Syariat Islam itu *ditaqin*, sebagai pagar yang akan melindungi kehidupan manusia, agama dan aqidah dari berbagai rongrongan dan pengrusakan.

Menurut Tgk. Mustafa Ahmad<sup>19</sup>, tidak salah apabila syariat Islam yang universal itu dituangkan dalam qanun-qanun yang lebih rinci, karena al-Qur'an dan al-Hadis memuat hal-hal pokok yang sangat umum tentang syariat Islam. Sementara hal-hal yang mendetil dibutuhkan penalaran yang lebih dalam dan ijtihad yang sungguh dari para ulama. Penalaran dan ijtihad ulama itulah kemudian dibentuk sebagai qanun syariat. Namun harus diakui ada dampak negatif terhadap qanun-qanun syariat Islam yang dilaksanakan oleh penguasa dimana hukum Islam akan tunduk kepada penguasa. Artinya apabila penguasa tidak memiliki keinginan untuk menjalankan syariat Islam, maka yang terjadi adalah syariat Islam akan tunduk kepada penguasa. Menyikapi hal seperti ini, Tgk. Mustafa Ahmad<sup>20</sup> memberikan suatu solusi karena negara ini adalah demokrasi maka umat Islam harus memilih pemimpin yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Agar qanun-qanun tersebut menjadi lebih fungsional dan benar-benar menjadi payung hukum dalam pelaksanaan syariat Islam, maka qanun-qanun tersebut harus komprehensif, kuat dan kokoh. Karena itu menurut Tgk Nuruzzahri<sup>21</sup>, materi qanun syariat perlu digali dari sumber dasar al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian materi qanun-qanun itu harus diperkaya dengan menelaah karya ulama yang muktabar baik pada dahulu maupun masa sekarang. Di samping dari itu juga harus dikaji dari sejarah pemberlakuan syariat Islam dari masa ke masa sebagai perbandingan sehingga qanun yang dilahirkan tersebut tidak lari dari *maqāsid al-Syari'ah*, dan yang lebih penting qanun-qanun syariat Islam yang dibentuk harus di kaji sesuai dengan keinginan pemilik hukum itu sendiri yaitu

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 24 Januari 2011.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 24 Januari 2011

<sup>21</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Nuruzzahri, *Ketua HUDA...*, tgl 24 Januari 2010.

Allah untuk mendapatkan kemaslahatan umat manusia.<sup>22</sup> Menurut Tgk. Jamaluddin, qanun-qanun syariat Islam itu harus dikaji dari berbagai sisi termasuk struktur dan kultur masyarakat Aceh. Senada dengan itu Tgk. Ghazali Muhammad Syam<sup>23</sup>, menambahkan masyarakat Aceh yang memiliki akar budaya Islam yang kuat, maka qanun Syariat Islam harus mengakomodir kultur budaya masyarakat yang Islami. Lebih lanjut beliau menggambarkan bahwa adat kebiasaan yang bernilai syariat atau tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam sebenarnya dapat dijadikan sebagai hukum.

Di samping dari legilasi hukum agama juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan heterogenitas penduduk.<sup>24</sup> Semua itu perlu dilakukan agar qanun-qanun syariat Islam komprehensif dan harus dapat menjadi payung hukum yang kuat sehingga dengan mudah dapat diimplementasikan.<sup>25</sup>

### 3. Respon Ulama terhadap Subtansi Qanun-Qanun Syariat Islam

Qanun-qanun syariat Islam yang sudah terbit dan sudah diberlakukan di Aceh sejak tahun 2002 hingga sekarang, oleh sebahagian ulama memandang qanun-qanun syariat Islam yang sudah terbit umumnya sudah menyentuh dan berkaitan dengan *maqāṣid al-Syari'ah*. Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam<sup>26</sup> dan Tgk. Ismail Yakob<sup>27</sup>, bahwa qanun-qanun syariat Islam yang sudah ada sekarang ini sudah mengarah kepada penegakkan prinsip dasar syariat Islam. Prinsip dasar syariat Islam adalah menghadirkan kemaslahatan umum dan menghadirkan rahmah bagi manusia.

Menurut Tgk. Nuruzzahri<sup>28</sup>, yang paling penting dalam materi dan subtansi qanun-qanun syariat Islam itu dapat memelihara agama, dapat melindungi kehidupan manusia serta dapat memelihara ketertiban umum. Hal tersebut menurut Tgk. Nuruzzahri sudah ada dan sebagian besar materi qanun itu sudah dapat diterapkan dalam kehidupan. Karena kuatnya harapan terhadap pelaksanaan

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tgk. H. Mustafa Ahmad, ..., tgl 24 Januari 2011.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 6 Februari 2011.

<sup>24</sup> Jazuni, *Legilasi Hukum Islam...*, h. 49.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Tgk. Jamaludin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 12 Januari 2011.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Tgk. Ismail Yakob, *Wakil Ketua MPU Aceh...*, tgl 12 Januari 2011

<sup>28</sup> Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, *Ketua HUDA...*, tgl 23 Januari 2010.

syariat Islam di Aceh ia berpendapat, seandainya terjadi kekurangan pada substansi, maka sambil jalan diperbaiki dan pemerintah harus selalu mengevaluasi dan merivisinya sesuai dengan kebutuhan.

Hal yang sangat urgen adalah bahwa qanun qanun tersebut sejalan dengan prinsip dasar *maqāṣid al-Syarī'ah*. Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam<sup>29</sup>, prinsip dasar syariat Islam adalah sesuai dengan tujuan kehadiran agama Islam itu sendiri, yaitu: untuk menjaga kemurnian aqidah, untuk menjaga dan memelihara akal, untuk menjaga dan memelihara jiwa, untuk menjaga dan memelihara keturunan, untuk menjaga dan memelihara harta. Untuk ke depan setiap materi qanun yang dirumuskan bukan hanya memiliki akses terhadap teks eksplisit al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi perlu diselami secara lebih mendalam hakikat keberadaan teks tersebut bagi manusia. Pemahaman terhadap hakikat teks akan menemukan ruh syari'at. Karena itu untuk menemukan ruh syariat tidak cukup hanya kajian hukum dan filsafat hukum, tetapi membutuhkan kajian sosiologis yang mendalam baik ketika teks itu lahir maupun ketika teks itu akan dioperasionalkan. Menurut Rusydi Ali Muhammad<sup>30</sup>, dari beberapa qanun yang dihasilkan oleh Pemerintah Aceh bersama DPRD belum seluruhnya mencerminkan nilai sosiologis dan kerangka kontekstual, masih sangat normatif.

Harus diakui bahwa qanun-qanun Syariat Islam yang sudah diberlakukan sekarang masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar qanun-qanun tersebut lebih komprehensif dan fungsional. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA dalam surat kabar harian Serambi Indonesia tanggal 1 Desember 2010 bahwa qanun syariat Islam yang diberlakukan di Aceh perlu disempurnakan, sehingga menjadi payung hukum yang kuat untuk diimplementasikan. Karena menurutnya sejak syariat Islam diterapkan pada tgl 1 Muharram 1423 Hijrah atau 14 Maret 2002 banyak hal yang belum diatur dalam

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 13 Januari 2010.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Rusydi Ali Muhammad, *Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh*, tgl 4 Januari 2010.

qanun sehingga perlu dimasukkan dalam payung hukum tersebut.<sup>31</sup> Menurut Tgk Ismail Yakob<sup>32</sup>, dan Hasanuddin Yusuf Adan<sup>33</sup>, hal yang merugikan syariat Islam itu sendiri ketika qanun jinayat sudah disetujui oleh DPRA pada tahun 2009, tetapi oleh eksekutif tidak di tanda tangani, sebab qanun ini merupakan penyempurnaan dari Qanun Nomor 11, 12, dan 13, tentang khamar, maisir dan khalwat.

Secara umum ulama memandang qanun-qanun syariat Islam masih terdapat kekurangan, antara lain:

*Pertama*, penggunaan kalimat yang terdapat dalam qanun dapat terjadi multi panafsiran sehingga agak sulit dapat diimplementasikan. Agar tidak terjadi pemahaman dan panafsiran yang ganda maka perlu diperjelas definisi dan redaksi bahasanya serta ruang lingkupnya. Karena ada yang berkaitan erat dengan fasilitas umum seperti kalimat dilarang berduaan dengan pasangan yang bukan *mahram*. Kalimat ini dapat dapat memberi makna yang tidak sejalan dengan penyediaan fasilitas umum. Seperti masalah pada transportasi kendaraan roda dua yang dijadikan sebagai pengangkut sewa di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian. Mereka sudah pasti akan terjadi berdua-duaan dengan pasangan bukan *muhārim*, apalagi ditempat gelap dan malam hari. Demikian pula di pasar kadang kala pembeli hanya berdua dengan penjual, atau di perguruan Tinggi dosen yang membimbing mahasiswa yang berlainan jenis dan bukan *mahram* dan sebagainya. Sehingga menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan syariat Islam.

Demikian juga dengan busana muslimah yang terkandung dalam pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2003, bahwa setiap muslim di Aceh wajib berbusana Islami. Terdapat juga kriteria umum busana muslimah sudah dicantumkan seperti pakaian muslimah tidak ketat, tidak tembus pandang, menutup aurat, tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Menurut sebahagian ulama menganggap qanun ini belum komprehensif masih ada celah yang dapat menggoda untuk merusak syariat Islam, seperti model untuk busana muslimah, pengaturan toko yang menjual pakaian yang tidak Islami dan sanksi bagi yang melanggar. Berkenaan dengan hal

<sup>31</sup> Muslim Ibrahim, *Serambi Indonesia*, h. 1 dan 7, tgl 1 Desember 2010.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ismail Yakob, *Wakil MPU...*, tgl 6 Januari 2011

<sup>33</sup> Wawancara dengan Drs. Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII Aceh*, tgl 20 Juni 2011.

tersebut kepala Dinas Syariat Islam Aceh, menyampaikan, untuk menjawab hal tersebut akan membentuk forum untuk mengkaji tentang busana muslimah tersebut, hal itu dilakukan untuk menyahuti permintaan ulama Aceh. Namun menurut Husni M.Ag, penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan PERGUB (Peraturan Gubernur) atau lebih tinggi dari itu yaitu dengan qanun atau merivisi Qanun Nomor 11 Tahun 2003.<sup>34</sup>

Demikian pula yang terdapat dalam qanun aqidah, ibadah dan syiar Islam, pada pasal 1 ayat 7 dan 8 terdapat kalimat aqidah yang dibolehkan hanya aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalimat ini mendapat pandangan yang berbeda dikalangan ulama. Menurut Tgk. Jamaluddin, kalimat aqidah ahlu sunnah wal-jamah inilah yang lebih tepat di masukkan dalam qanun, karena paham ini telah banyak berjasa dalam pengembangan ajaran Islam di Aceh. Menurut Drs Abbas<sup>35</sup>, meskipun ada sebagian ulama yang lain memandang bahwa semua aliran aqidah itu menamakan diri dengan ahlu Sunnah wal jamaah maka kalimat itu harus dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan kemungkinan terjadi anarkis dalam agama, tentu akan menimbulkan masalah baru dalam beragama. Maka untuk mengatasi hal tersebut kalimat ahlu sunnah wal jamaah diganti dengan aqidah Islamiyah harus berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis saja itulah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Memang apabila kita menelusuri agar qanun itu nampak lebih sempurna maka qanun-qanun syariat Islam seharusnya memuat hal-hal yang bersifat umum dapat diterima oleh semua kalangan, tetapi harus jelas dan terinci serta harus kuat dan kokoh dasar pijakannya.

*Kedua*, qanun-qanun masih terbatas pada beberapa masalah, belum lahir qanun-qanun yang berkenaan dengan masalah sedang *up to date*. Seperti qanun korupsi, qanun ekonomi Islam, qanun manajemen Islam dan leadership Islami, pendidikan yang Islami.<sup>36</sup>

*Ketiga*, belum ada hukum acaranya. Belum lahir hukum acaranya merupakan suatu masalah tersendiri yang tidak dapat dikatakan persoalan kecil.

---

<sup>34</sup>Serambi Indonesia, "Dinas Syariat Islam akan buat Forum Kajian", h. 2 tgl 1 Januari 2010.

<sup>35</sup> Penjelasan Drs Abbas, *Dosen STAIN Malikussaleh*, tgl 14 Januari 2011

<sup>36</sup> Wawancara dengan Abbas Ibnu Hajar, *Dosen STAIN Malikussaleh*, tgl 16 Juni 2011.

Karena sejauh ini para pelaksana syariat Islam sudah terbiasa dengan hukum nasional yang memiliki KUHAP. Berbeda dengan di Arab Saudi yang tidak memiliki KUHAP, yang keputusannya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara tersebut untuk berijtihad. Maka dari itu pemerintah Aceh sebaiknya memprioritaskan hukum acara tersebut sehingga syariat Islam tidak lagi menjadi masalah dalam pelaksanaan.<sup>37</sup>

*Keempat*, qanun-qanun syariat Islam yang sudah ada masih terdapat bias dan celah yang belum dapat diterapkan. Bias dan celah ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran untuk lari dan kabur dari eksekusi. Sementara qanun-qanun yang ada sekarang masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para terdakwa atau terpidana perkara-perkara jinayah kabur. Seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, bahwa para terdakwa menghilang secara tiba-tiba tanpa terkena sanksi kepada mereka. Karena tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa tersangka atau terpidana dapat ditahan oleh kejaksaan atau polisi. Oleh sebab tidak ada ketentuan tersebut merupakan celah yang amat lebar yang dimanfaatkan oleh terpidana untuk menghilang. Selama dalam beberapa tahun terakhir sekitar 300 terpidana perkara jinayah di Aceh lari menjelang eksekusi cambuk.<sup>38</sup> Tgk. Jamaluddin menambahkan lebih dari 20 kasus yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah di Bireuen tetapi belum dijalan oleh pihak yang berwenang.<sup>39</sup> Karena itu menurut Abbas, bahwa qanun-qanun syariat Islam masih banyak terdapat celah hukum yang dapat memberi nilai kurang terhadap syariat Islam di Aceh. Jangan sampai pengaturan syariat selalu kalah cepat dengan pelanggaran yang terjadi dan pelaku pelanggaran selalu berada dalam menang tanpa jeratan hukum.<sup>40</sup>

*Kelima*, qanun-qanun syariat Islam masih terdapat kekurangan dan belum fungsional. Qanun-qanun syariat Islam yang telah belum berfungsi sebagaimana layaknya sebuah qanun. Kekurangan ini dapat saja berada pada sisi qanun itu

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 6 Juni 2011.

<sup>38</sup>Serambi Indonesia, *Dinas Syariat Islam ...*, h 7. Tgl 1 Desember 2010.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU ...*, tgl 23 Januari.

<sup>40</sup>Wawancara dengan Abbas Ibnu Hajar, *Dosen STAIN ...*, tgl 16 Juni 2011.

sendiri kadang kala juga terjadi human error.<sup>41</sup> Qanun-qanun syariat tersebut agar dapat berjalan sepanjang dan fungsional masa maka qanun tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perlu ditambah hal-hal yang dianggap penting. Zaman terus terjadi perubahan dan persoalan yang dihadapi umat semakin bertambah, agar itu semua dapat terjawab maka secara pasti qanun-qanun syariat Islam tidak hanya harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tetapi harus ditambah poin-poin penting yang terlupakan diawal penyusunan.<sup>42</sup> Agar-agar qanun syariat Islam itu dapat fungsional dan hidup dalam masa yang lama, maka beberapa hal harus terakomodir, seperti: Materi qanun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, materi qanun sesuai *sosio kultural* masyarakat Aceh, materi qanun mengakomodir nilai-nilai sejarah Islam dan sejarah Aceh, materi qanun sesuai dengan perkembangan zaman, materi qanun harus dapat menyelesaikan persoalan masyarakat Aceh.

*Keenam*, qanun-qanun yang sudah ada hanya memiliki akses terhadap teks ekplesit al-Qur'an dan al-Sunnah serta pada kitab-kitab fiqh. Belum diselami secara lebih mendalam hakikat keberadaan teks tersebut bagi manusia yang memiliki ruh syariat.<sup>43</sup> Karena itu untuk menemukan ruh syariat tidak cukup hanya kajian hukum dan filsafat hukum, tetapi membutuhkan kajian sosiologis yang mendalam baik ketika teks itu lahir maupun ketika teks itu akan operasionalkan. Dan dibutuhkan pemikiran para pakar hukum Islam yang memahami benar tentang pembuatan qanun.

Sementara dalam kaitannya dengan materi qanun yang berhubungan pemikiran fiqh, Tgk. Jamaluddin.<sup>44</sup> mengatakan fiqh yang berkembang di Aceh selama ini adalah lebih dominan fiqh bermazhab Syafi'i, meskipun fiqh mazhab lain juga ada. Tetapi fiqh mazhab Syafi'i diikuti oleh dan dikembang oleh ulama-ulama besar di Aceh. Karena itu fiqh mazhab ini telah sangat dikenal baik oleh masyarakat Aceh dan bahkan berjasa dalam perkembangan ilmu fiqh di Aceh.

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Tgk. Munawar Khalil, *Dosen STAIN Malikussaleh*, tgl 25 Januari 2011.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Tgk. Munawar Khalil, *Dosen STAIN...*, tgl. 25 Januari 2011

<sup>43</sup> Wawancara dengan Rusjdi Ali Muhammad, *Kepala Dinas...*, tgl 4 Januari 2010.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

Tentu tidak ada salahnya apabila substansi qanun lebih banyak mengakomodir pemikiran fiqh mazhab Syafi'i. Meskipun demikian agar qanun-qanun syariat Islam itu dapat berlangsung dan dapat diterima oleh semua golongan maka qanun-qanun syariat Islam harus berdiri di atas semua mazhab dan golongan. Apalagi melihat perkembangan fiqh di Aceh saat sangat cepat sehingga Aceh ke depan tidak lagi terbatas pemahaman masyarakatnya dengan fiqh mazhab Syafi'i, mazhab-mazhab yang lainpun sudah mulai berkembang di Aceh. Menurut Tgk Amirullah Muhammadiyah,<sup>45</sup> berkenaan dengan itu agar qanun-qanun syariat Islam di Aceh dapat diterima oleh semua golongan dan dapat berfungsi dalam masa yang lama, alangkah arifnya apabila qanun-qanun tersebut dapat mengakomodir fiqh lintas mazhab, dan berdiri di atas mazhab-mazhab

Namun menurut penelusuran penulis bahwa semenjak dari tahun 2007 sampai 2011 pemerintah belum ada qanun-qanun syariat yang dievaluasi dan direvisi sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula belum ada penyusunan qanun syariat Islam yang baru sesuai dengan kebutuhan syariat Islam itu sendiri. Menurut Abu Mustafa<sup>46</sup> sebenarnya masih banyak qanun yang mendesak untuk disusun yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan syariat Islam yang kaffah.

#### 4. Respon Ulama terhadap Qanun yang Urgen Diadakan

Ulama melihat banyak hal yang harus diqanunkan agar syariat Islam di Aceh dapat dikatakan syariat Islam yang kaffah. Menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam,<sup>47</sup> qanun syariat Islam yang amat urgen dalam penerapan syariat Islam ke depan adalah qanun korupsi. Karena persoalan ini amat penting dalam upaya menegakkan syariat Islam di kalangan atas baik kalangan para pejabat dan pengusaha. Berkenaan dengan itu Tgk. Ghazali Muhammad Syam, mengatakan qanun korupsi adalah yang mesti digarap terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak para koruptor belum tersentuh oleh para aparat penegak hukum Islam di Aceh. Dan qanun tersebut perlu penjelasan yang lengkap tentang pengertian

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Tgk. Amirullah Muhammadiyah, *Anggota DPU...*, tgl 4 Januari 2011.

<sup>46</sup>Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 24 Januari 2011

<sup>47</sup>Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

korupsi sehingga tidak simpang-siur pemahaman. Qanun korupsi perlu dilakukan dalam bentuk yang sempurna dan mendetil sesuai dengan syariat Islam, karena kebiasaan masyarakat akan merasa bersalah apabila sudah melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan syariat Islam. Merasa bersalah itulah yang dijadikan titik poin untuk menghindari perbuatan korupsi.

Disamping dari itu ada beberapa qanun yang dianggap sangat penting dibahas antara lain adalah qanun tentang sistem pendidikan yang mendukung untuk membuminya syariat Islam di Aceh. Memang qanun pendidikan sudah ada, tetapi qanun tersebut belum lengkap dan konpherensif yang dapat mendukung penerapan syariat Islam yang membumi. Di samping dari itu perlu diatur sistem dan tujuan pendidikan yang Islam yang dapat memberi pengaruh untuk perubahan sehingga tercapai suatu sistem kehidupan yang mengantarkan kepada kemajuan. Qanun yang tidak kalah penting dibahas adalah qanun ekonomi dan sistem perbankan Islam yang dapat menghidupkan sistem keuangan dan perbankan yang benar-benar Islami. Di samping dari itu qanun yang mendesak dibahas adalah qanun tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena melihat kondisi hari ini dan belajar dari masa lalu pemerintahan sulit dapat dipercaya oleh rakyat yang memilihnya. Karena wibawa pemerintah telah pudar dengan sebab pemerintah sendiri kurang menyadari tentang hal-hal yang dapat menjatuhkan wibawanya.

##### 5. Respon Ulama terhadap Pelaksanaan Syariat Islam

Berbicara masalah penerapan syariat Islam memang tidak bisa dengan tiga pendekatan yang musti ada, yaitu: pendekatan faktual (empiris), pendekatan kesejarahan (historis), dan pendekatan normatif. Masing-masing pendekatan itu tidak mungkin dapat dipisahkan dalam pelaksanaan syariat Islam, karena bagaimanapun akan ada keterkaitan. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebenarnya agak berbeda dengan syariat Islam di negeri Islam lainnya seperti Arab Saudi, Iran, Yordania. Negara-negara tersebut penerapan syariat Islam merupakan peninggalan warisan berantai turun temurun dari generasi ke

generasi.<sup>48</sup> Sementara generasi sekarang tinggal hanya melanjutkan warisan syariat Islam yang sudah ada, tidak perlu berpikir mencari format dan bentuk syariat Islam, karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan syariat Islam tersebut.

Sementara pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan pengulangan kembali sejarah masa lampau setelah terputus lama, namun perlu kepada bentuk dan format baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Ulama Aceh lebih terbuka terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dimana dalam pandangan ulama pelaksanaan syariat Islam dapat berbeda dengan bentuk syariat Islam dinegeri muslim lainnya, karena kultur masyarakat Aceh berbeda dengan kultur masyarakat muslim ditempat lain. dan dapat pula berbeda karena di latar belakang oleh faktor sejarah. Menurut Tgk. Nuruzzahri<sup>49</sup>, bahwa syariat Islam yang diterapkan di Aceh harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh dan harus menyelesaikan kehidupan masyarakat Aceh, yang berbeda dengan negeri lain. Namun dibahagian yang lain kita perlu belajar kepada sejarah Nabi dalam menertapkan syariat Islam. Menurut Hasanuddin Yusuf Adan<sup>50</sup> bahwa sebagai konsep dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dipelajari berdasarkan fakta sejarah yang pernah dilaksanakan pada masa Nabi S.A.W. dan masa khulafaur rasyidin. Semenatarelaksanaannya dapat saja disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Demikian pula syariat Islam yang diterapkan sekarang dapat berbeda dengan penerapan syariat Islam pada masa kerajaan Islam tempo dulu, perbedaan itu terjadi karena sudah terjadi perubahan zaman. Sesuai kaedah

تغير الاحكام بتغير العلة والزمان

Jika diperhatikan realitas yang ada menurut Jamaluddin<sup>51</sup> pelaksanaan syariat Islam hanya baru berkisar dengan penerapan syariat Islam formalitas-legalistik belum mengarah kepada subtansi. Artinya pelaksanaan syariat Islam di Aceh baru sebatas pengakuan pemerintah melahirkan undang-undang bahwa Aceh dapat melaksanakan syariat Islam. Namun secara subtansi qanun-qanun yang

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Tgk. Abdullah Atibi, *Wakil Ketua MPU Kota Banda Aceh*, tgl 6 Juni 2011.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, *Ketua HUDA...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>50</sup>Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 20 Juni 2011.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 20 Juni 2011.

mengatur kehidupan dan perilaku umat Islam belum terbentuk. Hanya baru lahir lima buah qanun yang menyangkut dengan substansi syariat Islam, yaitu qanun nomor 11 tentang aqidah, syariah dan syiar Islam. qanun nomor 12 tentang khamar, qanun nomor 13 tentang maisir dan Qanun Nomor 14 tentang khalwat. Lebih lanjut Hasanuddin melihat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum dijalankan oleh pemerintah yang lebih substansi sehingga dapat menghadirkan kemaslahatan dan *rahmat* bagi kehidupan umat Islam.<sup>52</sup> Belum hadirnya *masalahah* dan *rahmah* dalam pelaksanaan syariat Islam bukan kesalahan syariat Islam yang tidak memiliki nilai *masalahah* dan *rahmah*, akan tetapi karena kemampuan umat Islam itu dalam memahami syariat Islam yang tidak dapat menghadirkan *masalahah* dan *rahmah*. Karena jika teliti lebih dalam ajaran dan maksud diturunkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Lebih lanjut Tgk Asnawi Abdullah<sup>53</sup> mengatakan bahwa pelaksanaan syariat dalam bentuk individu dan keluarga sudah dijalankan sejak dulu meskipun tidak ada campur tangan pemerintah. Namun untuk pelaksanaan syariat yang formal berkenaan dengan hukum publik dan pidana semestinya inilah tugas pemerintah.

Pada kenyataannya meskipun penerapan Syariat Islam di Aceh sudah berlangsung 10 tahun, secara fenomenal perilaku masyarakat Aceh belum mengalami perubahan secara signifikan yang bernuansa syariat Islam. Bahkan menurut Hasanuddin Yusuf Adan, dalam hal perilaku pelanggaran dapat dikatakan terjadi peningkatan jika dibandingkan di masa awal penerapan syariat Islam.<sup>54</sup> Di awal masa penerapannya syariat Islam masyarakat dinilai telah menjaga nilai-nilai yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat masyarakat Aceh yang identik dengan fanatik agama. Masyarakat menjaga dan mengontrol perilaku yang dapat meruntuhkan syariat Islam, karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab bersama pemerintah terhadap syariat Islam. Sehingga masyarakat secara bersama akan menjaga diri dari perilaku yang melanggar syariat Islam dan akan mengontrol perilaku yang lainnya yang menyimpang.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 20 Juni 2011.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua Kota ...*, tgl 6 November 2010.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 20 Juni 2011.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Utara, tanggal 11 November 2010.

Menurut Drs. Hasanuddin Yusuf Adan, meskipun masa penegakan syariat Islam di Aceh hampir 10 tahun tetapi belum nampak kesan bahwa di Aceh telah melaksanakan syariat Islam secara kaffah.<sup>56</sup> Keadaan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain: *Pertama*, karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan terhadap pelaksanaan syariat Islam.<sup>57</sup> *Kedua*, karena Syariat Islam sudah lama ditinggal oleh masyarakat Aceh. *Ketiga*, karena kurang persiapan, baik sumber daya manusianya, kelengkapannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam.<sup>58</sup> *Keempat*, karena Aceh telah dilanda konflik yang berkepanjangan, sehingga telah melahirkan perbedaan yang lebar dan putusannya komunikasi antara generasi. Karenanya bersamaan dengan itu telah terkuburnya nilai kehidupan yang Islam dalam masyarakat Aceh pasca MOU Hinskink.<sup>59</sup>

Menurut Abu Mustafa, dalam beberapa tahun terakhir ini pelanggaran terhadap syariat Islam yang terjadi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh hampir semua tingkatan dan golongan, serta pelanggaran terjadi hampir setiap saat secara terang-terangan.<sup>60</sup> Hal ini dapat terjadi karena nilai-nilai Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural masyarakat.<sup>61</sup> Artinya diperlukan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh. Menanam nilai-nilai Syariat Islam secara struktural melalui penerapan hukum di samping juga menanam Syariat Islam secara kultural secara fungsional akan lebih terjadi pembatinaan Syariat Islam dalam masyarakat. Hukum Islam harus ditegakkan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Karena menegakkan hukum Islam dengan bentuk pengadilan yang tidak tegas dan bukan dengan azas berkeadilan sulit dapat memberi kesadaran hukum dan ketaatan hukum kepada masyarakat. Bahkan sering terjadi para terdakwa

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 20 Juni 2011.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa, *Keetua MPU...*, tgl 20 Juni 2011.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 20 Juni 2011.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 4 Februari 2011.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 2 Februari 2011.

<sup>61</sup> Abubakar, "*Konsep Penerapan Syariat Islam*", dalam *Pencegahan Prilaku Menyimpang Pada Remaja SMA Kota Banda Aceh*, Laporan Penelitian, internet diakses tgl 28 Februari 2011.

mereka akan mencari celah hukum untuk membela diri atau terbebas dari jeratan hukum.<sup>62</sup> Pada hal hukum Islam sebenarnya bukan pelaksanaan hukum itu sendiri yang diinginkan tetapi adalah efek dan akibat dari pelaksanaan hukum itu yang ingin diperoleh. Akibat dan efek dari pelaksanaan hukum yang diinginkan adalah terjadinya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga tercapailah kemaslahatan hidup dan mendatangkan rahmah bagi kehidupan. Hal sesuai dengan pandangan Imam al-Syāhibī, ia mengemukakan konsepnya bahwa syariat Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Beliau telah mengembangkan konsep *maslahat* sebagai karakteristik teori hukum Islam sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sosial.<sup>63</sup>

Secara umum syariat Islam di Aceh dapat dijalankan dengan sempurna apabila:<sup>64</sup> *Pertama*. Semua elemen masyarakat Aceh dapat memahami Syariat Islam sebagai suatu kewajiban baik untuk individu dan publik. *Kedua*. Segenap masyarakat memilih pemimpin yang mau melaksanakan Syariat Islam. *Ketiga*. Segenap lapisan masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan Syariat Islam. *Keempat*. Segenap aparat pemerintah mendukung pelaksanaan Syariat Islam dengan penuh tanggung jawab

#### 6. Respon Ulama terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Sesuai dengan Qanun

Semua qanun-qanun syariat Islam sudah dijalankan oleh pemerintah Aceh, namun ada berapa qanun belum dapat dilaksanakan secara fungsional dan substansi.<sup>65</sup> Diantaranya yang belum dapat dijalankan dengan sempurna adalah qanun khalwat, qanun maisir, qanun khamar.<sup>66</sup> Adapun qanun-qanun yang sudah dilaksanakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam adalah qanun tentang pembentukan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan qanun tentang pembentukan Dinas Syariat Islam. Qanun ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah Aceh telah membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Jamaluddin M Hum., tgl 4 Maret 2011.

<sup>63</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, Terj, Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), h. Vii.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Tgk. Amirullah Muhammadiyah, *Anggota DPU...*, tgl 4 Januari 2011.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Hasnuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 20 Juni 2011.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Abu Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

sebagai bentuk lain dari pada MUI, dalam upaya untuk memaksimalkan peran ulama dalam memberikan pertimbangan dalam menentukan Kebijakan Daerah.

Majelis Permusyawaratan Ulama ini sudah dibentuk mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan sampai ke tingkat kecamatan. Tgk. Ghazali Muhammad Syam mengatakan sebenarnya pemerintah sudah menjalan syariat Islam sesuai dengan qanun, seperti: Pemerintah telah membentuk lembaga MPU dan Dinas Syariat Islam.<sup>67</sup> Namun menurut Tgk. Jamaluddin, qanun ini sudah dijalankan oleh pemerintah tetapi pemerintah belum menempatkan lembaga MPU itu sesuai dengan amanat qanun.<sup>68</sup> Artinya pemerintah belum menempatkan lembaga MPU sebagai mitra sejajar pemerintah yang bersifat independen, yang bertugas memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan daerah. Menurut Abu Mustafa, pemerintah Aceh periode 2007 sampai 2011 belum memberikan wewenang penuh kepada ulama memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Dan bila diberikan pertimbangan belum tentu diterima untuk dipertimbangkan.<sup>69</sup> Demikian pula menurut Tgk. Fakhruddin bahwa pemerintah belum mengalokasikan anggaran yang memadai untuk operasional tugas MPU.<sup>70</sup>

Sementara Dinas Syariat Islam sebagai pelaksana teknis syariat Islam sudah dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota di seluruh Aceh. Dalam pandangan ulama, dinas ini sangat tepat untuk dibentuk sebagai pelaksana teknis syariat Islam di Aceh dan sebenarnya dinas ini sangat menentukan untuk kelancaran pelaksanaan syariat Islam.<sup>71</sup> Menurut tgg Asnawi Abdullah<sup>72</sup>, sejak masa pembentukan syariat Islam sampai tahun 2007 Dinas Syariat Islam telah nampak jelas hasil kerjanya. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini agak terasa dinas syariat Islam berjalan ditempat. Kepala Dinas Syariat melalui Kasubdinnya mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan Dinas Syariat Provinsi memang agak menurun jika dibanding

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 6 Januari 2011.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 22 Oktober 2010.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 10 Oktober 2010.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 6 Februari 2011.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl. 16 Januari 2011.

dengan masa-masa sebelumnya, hal ini disebabkan karena dalam beberapa tahun terakhir ini alokasi anggaran untuk Dinas syariat Islam sangat minim, cukup untuk operasional rutinitas hari-hari saja.<sup>73</sup> Hal serupa juga di alami oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara,<sup>74</sup> Bireun<sup>75</sup> dan Kota Lhokseumawe.<sup>76</sup> Sehingga pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas terkendala, seperti pengawasan pada pelanggaran, pembinaan syariat Islam, dan desa binaan tidak dapat dijalankan karena keterbatasan dana.

Berkenaan dengan qanun pemerintahan mukim dan gampong serta qanun kecamatan sudah dijalankan oleh pemerintah Aceh, semua struktur desa dan kemukiman sudah dijalankan sesuai dengan amanat qanun. Namun yang menyangkut dengan pembinaan syariat Islam yang belum dijalankan. Menurut Prof Jamaluddin<sup>77</sup> keadaan mukim dan gampong masih seperti dulu sebelum lahirnya syariat Islam, artinya belum ada warna dan nilai syariat Islam di gampong. Sebenarnya sudah ada program desa binaan yang bernuansa syariat Islam, hampir setiap kabupaten/ Kota seperti apa yang disampaikan oleh Kasubdin Syariat Islam Propinsi Aceh<sup>78</sup> bahwa program desa binaan adalah sebagai pilot projek pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, namun setelah membentuk desa binaan di setiap kecamatan tidak dapat dilakukan pembinaan secara berkesinambungan sesuai dengan program. Hal ini disebabkan beberapa faktor, *pertama*, kurangnya alokasi anggaran untuk desa binaan. *Kedua*, kurangnya sumber daya manusia dan *ketiga*, pemerintah belum memberikan prioritas pertama pelaksanaan syariat Islam.

Tanggapan terhadap qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam hal ini Pemerintah telah membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ka. Subdin Syariat Islam Provinsi Aceh, tgl 6 Januari 2011.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara, tgl 8 November 2010.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun, tgl 8 November 2010.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, tgl 8 November 2010.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Jamaluddin, M.Hum, *Dosen Unimal dan STAIN*, tgl 16 Maret 2011.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ka.Subdin Syariat Islam Provinsi Aceh, tgl 6 Januari 2011.

pengganti Peradilan Agama. Menurut Abu Mustafa,<sup>79</sup> Mahkamah Syar'iyah sudah dibentuk sesuai dengan amanat qanun-qanun, sudah berjalan meskipun masih terdapat kekurangan. Namun belum banyak pelanggaran syariat Islam yang dapat diselesaikan dengan sempurna. Karena Mahkamah Syar'iyah berperan lebih luas dari peran Peradilan Agama yaitu akan mengadili semua perkara-perkara yang dilakukan oleh Peradilan Agama dan ditambah dengan segala bentuk pelanggaran syariat Islam. Maka Mahkamah Syar'iyah harus lebih memiliki nuansa syariat Islam. Dalam kenyataannya tidak semua perkara pelanggaran syariat Islam dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan, namun hampir semua perkara yang dulunya diselesaikan oleh Peradilan Agama dapat diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Sementara qanun-qanun yang berkenaan langsung dengan syariat Islam seperti Qanun Nomor 11, Qanun Nomor 12 dan Qanun Nomor 13 sebagian besar sudah diterapkan. Dalam Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun ini sudah diterapkan oleh Pemerintah.<sup>80</sup> Namun apabila dilihat dari tujuan pembuatan qanun<sup>81</sup> ini sendiri maka qanun ini belum fungsional secara maksimal.

Hal lain yang terlihat dan sangat terasa bahwa implementasi qanun-qanun tersebut tidak disertakan dengan pengawasan yang kontinyu dan baik. Menurut Abdullah Atibi<sup>82</sup>, bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh belum memberi warna yang baik jika dibandingkan dengan masa sebelum pelaksanaan syariat Islam. Sebenarnya belum berfungsi qanun Syariat Islam karena belum berfungsinya pengawasan yang mantap, sehingga banyak pelanggaran yang terjadi tidak dapat dikontrol dengan baik. Pelanggaran-pelanggaran tersebut memberi dampak yang tidak baik dalam masyarakat dan mengurangi pencitraan pemerintah itu sendiri dalam masyarakatnya.

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU...*, tgl 6 November 2010.

<sup>81</sup>*Pertama*, membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat. *Kedua*, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya. *Ketiga*, menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Tgk. Abdullah Atibi, *Wakil MPU...*, tgl 24 Juni 2011.

Hal-hal yang paling dirasakan oleh orang banyak menurut Tgk Fakhruddin<sup>83</sup>, adalah apabila kurang terjadinya pengawasan pada pelayanan publik dan tempat umum. Seperti pengawasan syariat Islam di pasar, tempat wisata, terminal bus, transportasi, penggunaan jalan raya, duduk berdua yang bukan muhrim. Bila tempat umum tersebut sering terjadi pelanggaran syariat maka pelanggaran tersebut akan diperhatikan oleh banyak orang dan akan mendapat kesan yang tidak baik dari masyarakat. Karena itu sering terjadi kegagalan suatu program apabila kurang diperhatikan pengawasannya.

Demikian juga dengan pembinaan syiar agama di dalam masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Akan sangat berpengaruh terhadap kesan negatif apabila kurang terjadi monitoring. Seperti pelaksanaan salat berjamaah di mesjid atau meunasah, mengadakan pengajian rutin, menjaga keamanan dan ketertiban desa.<sup>84</sup>

Berkenaan dengan Qanun Nomor 12 tentang minuman keras dan sejenisnya, pemerintah sudah menerapkannya. Qanun ini berisi pelarangan memproduksi minuman keras dan sejenisnya, mendistribusikan dan mengedarkannya serta melarang untuk minumnya. Bagi yang melakukan pelanggaran qanun tersebut baik memproduksi, mengedarkannya maupun meminum minuman khamar tersebut akan dikenakan *'uqubat cambuk*. Qanun ini menurut Abu Mustafa<sup>85</sup>, sudah berjalan sesuai dengan harapan. Karena qanun ini mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat. Karena menyangkut dengan perkara minuman keras sangat dibenci oleh masyarakat Aceh apalagi mengkomsumsikannya di tempat keramaian. Masyarakat tidak akan memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang melakukan perbuatan meminum khamar dan masyarakat akan mengusir siapa saja yang melakukan perbuatan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh hal tidak ditolerir adalah perbuatan meminum minuman keras. Setiap keluarga dan kelompok masyarakat melakukan kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap gejala penyakit ini.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 6 Januari 2011.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 6 Januari 2011.

Meskipun demikian tentu tidak bisa dinafikan masih ada segelintir warga masyarakat yang melakukan pelanggaran ini secara sangat tersembunyi. Tetapi aparat penegak hukum dengan bantuan masyarakat dapat menangkap sipelaku jarimah tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. Di sebahagian tempat ada yang dilaksanakan hukuman cambuk sesuai dengan qanun dan ada juga di tempat yang lain diberi pembinaan. Yang jelas tidak semua daerah dapat melaksanakan *uqubat* cambuk sesuai qanun syariat Islam karena di samping belum terbiasa dengan uqubat ini juga masih terdapat ada celah hukum yang membenarkan untuk dilakukan pembinaan.

Dalam pantauan ulama Pemerintah juga telah menerapkan Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir. Namun qanun ini tidak semudah menghilangkan perbuatan minuman khamar, karena perjudian dapat dilakukan sambil main-main atau dengan perantara permainan rakyat, seperti adu ayam, adu kerbau, layang-layang, sepak bola, main doimino dan sebagainya. Sehingga yang nampak bukanlah permainan judinya, tetapi permainan atau olah raga. Apalagi sangat sulit mendapatkan bukti atas pelanggaran yang dilakukan. Karena itu pelanggaran qanun ini sulit dihilangkan, meskipun qanun ini telah disosialisasikan ke dalam masyarakat.

Adapun cara untuk menghilangkan pelanggaran qanun ini menurut Abu Mustafa<sup>86</sup> di samping dengan memberikan kesadaran yang terhadap masyarakat akan bahaya judi, baik bahaya secara materi maupun bahaya secara non materi. Yang lebih penting lagi adalah dengan melakukan pengawasan rutin oleh pihak terkait pada tempat-tempat yang dianggap sering dan rawan terjadi pelanggaran.

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Qanun ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah namun jumlah pelanggarnya lebih banyak dari apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Diantara sejumlah qanun syariat Islam yang ada qanun inilah yang nampak lebih banyak terjadi pelanggaran.<sup>87</sup> Ulama memandang bahwa banyak terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini karena pemerintah tidak memberdayakan Wilayatul Hisbah secara

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU...*, tgl 6 November 2010.

maksimal dan masyarakat kurang peduli sehingga perilaku peelanaggaran merajalela. Lebih lanjut menurut Tgk. Fakhruddin Lahmuddin<sup>88</sup>, maraknya perilaku pelanggaran pada bidang khalwat dan kurang adanya pengawasan berupa razia, ini menunjukkan bahwa pemerintah pada kenyataannya belum menjalankan syariat Islam sesuai dengan amanat qanun syariat Islam yang ada.

Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang pengelolaan zakat, dimana qanun ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan sebelum qanun nomor 7 ini terbit pemerintah sudah mengeluarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa pemungutan zakat dilakukan oleh Baitul Mal.<sup>89</sup> Untuk penegasan pelaksanaan Qanun Nomor 7 dan PERDA Nomor 5 pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Baitul Mal sebagai pengelola zakat. Baitul Mal ini terdiri pada tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, Baitul Mal tingkat Gampong adalah teungku Imam Gampong. Zakat fitrah dan zakat harta harta penghasilan perseorangan dari hasil usaha pertanian atau perdagangan atau harta simpanan dipungut oleh teungku Imam menasah. Amil gampong ini melakukan pengadministrasian dan melapor kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota. *Kedua*, Baitul Mal ditingkat Kabupaten/Kota mengelola zakat orang perseorangan dari sektor jasa, atau gaji para pegawai kantor pemerintah atau pegawai kantor swasta atau proyek-proyek vital. *Ketiga*, sedangkan Baitul Mal tingkat Propinsi akan mengelola zakat orang perseorangan dari sektor jasa atau gaji pegawai kantor pemerintah, pegawai perusahaan swasta di tingkat Provinsi. Semua amil baik ditingkat gampong, Kabupaten Kota maupun di tingkat Provinsi bertugas memungut zakat juga bertugas membagikannya sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam syariat Islam.<sup>90</sup> Menurut Abati<sup>91</sup>, masa sekarang ini pemerintah baru dapat melaksanakan qanun ini hanya dapat memungut zakat dari PNS saja, sementara dari penghasilan lain yang lebih banyak lagi belum dapat dilaksanakan. Menurut penulisan penulis para muzakki yang bukan dari PNS

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 6 Oktober 2010.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 6 Januari 2011.

<sup>90</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, ed. III, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), h. 166.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Abati, *Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe*, tgl 21 Januari 2011.

belum memahami secara mendalam bahwa baital mal yang ada adalah sebagai pelaksana syariat Islam dan dibenarkan dalam Islam. Mereka para muzakki yang bukan dari PNS lebih senang bertanya ulama yang dianggap mumpuni pembagian zakat, kemudian dibagi sendiri sesuai dengan anjuran ulama tersebut. Ulama tersebut jarang yang menyarankan agar zakat itu diserahkan saja ke baital mal. Berarti masyarakat dan sebahagian ulama sendiri kadang kala belum memahami dengan sempurna fungsi baital mal sehingga berdampak pada kepercayaan terhadap pelaksana syariat Islam itu sendiri.

Secara umum menurut Tgk. Fakhruddin<sup>92</sup>, dalam implementasi qanun-qanun syariat Islam tersebut terdapat kendala dan hambatan baik dari sisi qanun itu sendiri maupun dari sisi kebijakan dan teknis pelaksanaan. Hal ini menurut Prof Jamaluddin, bahwa qanun-qanun syariat Islam ada beberapa pasal dari qanun-qanun tersebut belum dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena tidak ada pasal yang mengikat, seperti sipelaku pelanggaran tidak dapat dibawa paksa untuk diadili oleh petugas aparat penegak hukum. Meskipun setelah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah bahwa sipelanggar syariat Islam dikenakan cambuk. Tetapi hukuman itu bisa saja tidak dapat dilaksanakan karena siterhukum tidak datang dan tidak ada pasal yang mengikat yang diberikan wewenang kepada aparat penegak hukum membawa paksa si terhukum ke tempat pelaksanaan cambuk.

#### 7. Respon Ulama terhadap Realitas Syariat Islam di Aceh

Ada beberapa bentuk respon ulama terhadap proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terutama dipengaruhi pemahaman dan persepsi mereka terhadap syariat Islam itu sendiri, pengaruh konflik yang berkepanjangan dan pengaruh politik saat ini. Meskipun syariat Islam di Aceh sudah berjalan puluhan tetapi belum berbentuk qanun. Namun ketika qanun syariat itu lahir masyarakat masih membedakan antara syariat Islam yang terdapat dalam qanun-qanun syariat Islam dengan syariat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 6 November 2010.

Dalam perjalanannya diakui atau tidak bahwa pelaksanaan syariat Islam nampak terlihat beda antara periode awal pelaksanaan antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dengan periode sekarang. Apa yang dirasakan oleh banyak kalangan terutama kalangan ulama bahwa antara tahun 2002 sampai tahun 2006 perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan syariat Islam nampak mengalami kemajuan. Menurut Tgk .Nuruzzahri<sup>93</sup> pada saat itu Pemerintah Aceh sangat serius memberikan perhatian terhadap pelaksanaan syariat Islam. Keseriusan pemerintah dapat dilihat pada penempatan syariat Islam sebagai salah satu program prioritas utama dalam pembangunan pemerintah Aceh waktu itu, Ada empat program perioritas, yaitu: *Pertama*, penyelesaian konflik Aceh. *Kedua*, penyelenggaraan keistimewaan Aceh (salah satunya syariat Islam), *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi umat, *Keempat*, pembangunan wilayah perbatasan.<sup>94</sup> Program-program penerapan syariat Islam merupakan program yang masuk dalam katagori penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang meliputi pendidikan, adat istiadat, agama dan peran Ulama. Keistimewaan bidang agama dan peranan ulama merupakan bidang khusus yang dapat membedakan Aceh dan daerah lain di Indonesia. Menurut Tgk. Mustafa Ahmad<sup>95</sup>, pemerintah Aceh pada masa itu menempatkan syariat Islam sebagai peroritas utama pembangunan Aceh seharusnya pemerintah sekarang melanjutkan program pembangunan pada empat prioritas tersebut dan mengembangkan serta memajukan.

Pemerintah Aceh saat itu telah bekerja keras membentuk format dasar pelaksanaan syariat Islam kemudian melakukan penggodokan qanun-qanun syariat Islam. Dalam masa itu pemerintah telah menggodok qanun-qanun yang berhubungan dengan syariat Islam baik yang berhubungan langsung dengan syariat Islam maupun sebagai pendukungnya. Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan dana yang memadai dalam masa proses penyusunan qanun-qanun hingga qanun-qanun syariat Islam disahkan oleh DPRA. Barang kali kemajuan ini ada kaitannya dengan upaya untuk mengantisipasi agar tidak melebarnya terjadi

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Tgk H. Nuruzzahri, *Ketua HUDA...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>94</sup>Alyasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Propinsi...*, h. 91.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU ...*, tgl 23 Januari 2011.

konflik yang berkepanjangan di Aceh. Menurut Tgk. Abdullah Atibi<sup>96</sup>, Saat konflik memang saat yang sangat menakutkan, perang terjadi dimana-mana, mayat bergelimpangan di jalan-jalan, korban tidak berdosa terjadi dimana, banyak memakan korban karena komplik tersebut. Karena ketakutan tersebut itu membuat semua pihak mendambakan hadirnya syariat Islam sebagai solusi dan penyelesaian konflik. Semua orang berharap campur turun tangan Tuhan, semua orang berharap datangnya bantuan Allah untuk menyelamatkan Aceh dari malapetaka tangan-tangan jahil manusia.

Maka sangat wajar bila saat itu banyak pihak memberikan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang menyangkut dengan syariat Islam. Karena semua pihak terutama kalangan ulama yang berupaya meyakinkan berbagai pihak bahwa syariat Islam adalah sebagai suatu solusi yang dapat meredamnya terjadi konflik. Untuk menjawab hal tersebut maka saat itu pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam Provinsi<sup>97</sup> telah membuat *action plan* yang jelas dan mudah dilaksanakan, dengan menetapkan sasaran dan tujuan serta target yang akan dicapai. Antara tahun-tahun tersebut telah banyak terbit qanun-qanun syariat Islam, dan setelah itu belum ada qanun syariat Islam yang disahkan.

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas penerapan syariat Islam di periode awal tersebut, telah melakukan koordinasi yang baik antar dinas dan instansi pemerintah. Semua instansi pemerintah menampakkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan syariat Islam. Seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe, antara tahun 2004 sampai dengan 2006. Hal ini diakui oleh Drs. Arifin Abdullah<sup>98</sup>, kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe waktu itu. Arifin mengatakan, untuk melaksanakan syariat Islam di oleh Dinas Syariat Islam selalu berkoordinasi dengan berbagai dinas terutama MPU Kota Lhokseumawe, dan Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe telah membentuk tim terpadu yang beranggotakan Dinas Syariat Islam, MPU, Polres Kota Lhokseumawe, Dandim Aceh Utara, Kejaksaan Negeri

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Tgk. Abdullah Atibi, *Wakil Ketua MPU...*, tgl 24 Jnui 2011.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kasubdin Syariat Islam Provinsi Aceh, tgl 23 Januari 2011

<sup>98</sup> Wawancara dengan Drs. Arifin Abdullah, *Mantan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe*, tgl 12 Oktober 2010.

Lhkoseumawe, Pengadilan Negeri Lhkoseumawe, dan Perguruan Tinggi. Arifin mengakui saat itu pelaksanaan syariat Islam mulai digerakkan di kantor dan instansi pemerintahan sebelum menerapkan dalam masyarakat. Adapun bentuk syariat Islam adalah di mulai dengan pengenalan syariat Islam lewat pengajian rutin setiap jum'at. Kemudian penertiban model pakaian yang Islami, kegiatan yang dapat menumbuhkan syiar Islam dan menghidupkan nilai-nilai Islam, menumbuhkan semangat bersyariat Islam.

Namun dalam periode sekarang pelaksanaan Islam mulai nampak berkurang meskipun jantungnya syariat masih berdenyut, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara legalitas formal sebatas menjalan amanah qanun semata. Sehingga syiar syariat Islam belum nampak bersinar dan belum dirasakan dalam kehidupan nyata, baik dalam rangka hubungan baik dengan Allah maupun hubungan baik sesama manusia. Syiar syariat Islam belum terasa hidup dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kondisi kantor dan instansi pemerintahan maupun di jalan raya. Belum terasa ada perbedaan dengan daerah lain di Indonesia, pada hal menurut ulama Aceh telah diberi lambang sebagai negeri bersyariat.<sup>99</sup> Meskipun begitu Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, memandang bahwa syariat Islam di Aceh sudah dijalankan menurut amanah qanun dan undang-undang. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan belum sempurna benar sesuai dengan qanun dan harapan. Tetapi pemerintah masih memiliki keinginan untuk melaksanakannya.<sup>100</sup>

Nampaknya proses pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sekarang masih terdapat kendala sehingga belum dapat berjalan dengan sempurna pada semua lini kehidupan. Tgk. Asnawi Abdullah, mengatakan andaikata semua elemen yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya maka Syariat Islam dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan.<sup>101</sup> Lebih lanjut Abu Mustafa, menggambarkan bahwa setiap program dapat terealisasi atau tidak dapat terrealisasi sangat tergantung *political will*

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 13 Januari 2010.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 6 Oktober 2010.

pemerintah, dan yang lebih tegas jalannya pelaksanaan syariat Islam sangat tergantung dengan top manager yaitu pemimpin besarnya.<sup>102</sup>

Karena itu banyak kalangan berkomentar miring sehubungan dengan pelaksanaan syariat Islam tersebut. Karena boleh jadi elemen masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Seperti harian serambi Indonesia pada kolom opini ditulis:

Sejak di proklamirkan pada tanggal 15 Maret 2002 bertepatan tanggal 1 Muharram 1423 H pelaksanaan syariat Islam di Aceh terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Bahkan kritik terus bermunculan melihat gejala sosial yang berkembang di masyarakat saat ini, banyak hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kehidupan pasar yang jauh dari kesan syariat Islam. Transaksi kuliner yang jauh dari kesan Islam dan bahkan pengguna jalan raya yang jauh dari etika Islam.<sup>103</sup>

Proses pelaksanaan syariat Islam tidak lebih baik pada saat ketika diproklamirkan penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam beberapa hal terlihat dan terekam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari malah menurun.<sup>104</sup> Ada beberapa sisi yang terjadi penurunan nuansa syariat Islam:

*Pertama*, menurun dalam bidang pengawasan dan pengontrolan. Menurut Tgk. Asnawi Abdullah,<sup>105</sup> yang sangat terasa menurun dalam pelaksanaan syariat Islam dewasa ini pada pengontrolan dan pengawasan dari pihak yang berwenang terutama pihak top manajemen. Tgk. Jamaluddin<sup>106</sup>, menyampaikan bahwa seakan-akan syariat Islam belum diterapkan di Aceh. Seperti yang sering dijumpai pada penggunaan pakaian yang tidak Islami terutama pada kaum perempuan. Paling kurang ada dua hal yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran pada penggunaan pakaian yang tidak Islam, karena kurang keadaran pada orang muslim akan kewajibannya. Dan karena kurang pengawasan dan pengontrolan dari pihak yang berwenang.

Untuk pelaksanaan pengawasan terdapat kendala yang sangat berarti disebabkan oleh kurang tersedianya dana yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan. Hal ini disampaikan oleh Kasubdin Syariat Islam

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Tgk. H Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 25 Januari 2010.

<sup>103</sup>Arif Ramdan, Serambi Indonesia, *agama*, h. 8, Jum'at, tanggal 1 Oktober 2010.

<sup>104</sup>Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>106</sup>Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

Provinsi<sup>107</sup> bahwa masalah dana menjadi kendala dalam pengawasan, seperti untuk patroli dan razia. Untuk dua hal ini butuh dana untuk BBM, makan dan insentif. Kalau dana tidak ada maka roda kendaraan tidak bisa bergerak. Hal serupa dialami oleh Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe,<sup>108</sup> dan demikian juga dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun dan Dinas Syariat Islam Kab Aceh Utara.

Menurut Prof. Jamaluddin<sup>109</sup>, pengawasan sangat kurang dilakukan oleh pihak yang berwenang karena kurangnya pengawasan dari pihak *top manager* itu sendiri. Karena salah satu faktor yang dapat dinilai terhadap terlaksananya penerapan syariat Islam adalah pada banyaknya angka pelanggaran karena kurangnya pengawasan dan pengontrolan.

*Kedua*, nampak penurunan intensitas penerapan syariat Islam pada pelaksanaan *`uqūbat*. Banyak pelaku pelanggaran syariat Islam di tangkap oleh aparat penegak hukum dan setelah sah terbukti pelanggaran yang dilakukannya tetapi pelaksanaan ukubat yang belum jelas. Banyak kasus pelanggaran syariat Islam yang lolos bebas ukubat tanpa dieksekusi. Tgk. Munawar Khalil, MA.<sup>110</sup>, mengatakan ada kasus khalwat yang mestinya di selesaikan dengan jalur hukum tetapi diselesaikan dengan pendekatan adat oleh pihak aparat hukum syariat tersebut. Sehingga tidak jelas status hukum pelaku pelanggaran tersebut. Menurutnya penurunan penerapan *`uqūbat* itu terjadi karena kurang berfungsi aparat dan instansi yang berwenang menangani syariat Islam, seperti, WH, Polisi. Tgk. Jamaluddin<sup>111</sup>, mengatakan hampir 27 kasus pelanggaran syariat Islam yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Bireun belum dilaksanakan amar putusan tersebut pihak yang berwenang.

*Ketiga*, nampak terjadi penurunan pada syiar dan nuansa syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Seperti: pakaian yang

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Kasubdin Syariat Islam Aceh, tgl 13 Januari 2011.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, tgl 16 November 2010.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Jamaluddin, *Guru Besar UNIMAL*, tgl 6 Maret 2011.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Tgk. Muanawar Khalil, *Dosen STAIN Malikusaleh*, tgl 25 Januari 2011.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 22 Januari 2011.

tidak Islami, pergaulan yang tidak bercirikan Islam, akhlak generasi muda yang tidak mengenal sopan santun, pengajian masih belum semarak, semakin maraknya perbuatan keji dan tercela. Menurut Abati mungkin pemerintah sudah memiliki niat untuk menerapkan tetapi tidak memahami dari mana memulainya diperlukan tim kerja yang kuat dan memahami syariat Islam.<sup>112</sup>

*Keempat*, penegakan keadilan. Menyangkut dengan keadilan dalam penegakan hukum atau kebijakan lainnya, ulama memandang masih terjadi perbedaan dan diskriminasi yang sangat mencolok dalam menerapkan *uqūbat* bagi pelaku pelanggaran.<sup>113</sup>

*Kelima*, ketertiban dan kedisiplinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini terlihat ketertiban dan kedisiplinan semakin merosot. Baik pegawai kantor, pengguna jalan maupun pasar. Banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan dan bahkan pelanggaran terhadap qanun-qanun syariat.<sup>114</sup>

*Keenam*, Pembinaan. Masalah pembinaan syariat Islam kepada segenap umat Islam adalah amat penting. Karena dari sinilah akan muncul kesadaran masyarakat Islam untuk bertingkah laku yang Islami. Sebenarnya Dinas Syariat Islam Aceh sudah membuat program pembinaan syariat Islam, dan sebagiannya sudah dijalankan sesuai dengan kemampuan dana. Adapun program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh adalah mengundang tokoh masyarakat gampong seluruh Aceh, setiap angkatannya lebih 60 orang dan sudah berjalan lebih 8 angkatan untuk diberi pembinaan tentang materi syariat Islam. Akan tetapi untuk tahun ini belum ada dana untuk itu.

Tgk. Husnaini Hasbi, MA.<sup>115</sup>, menilai meskipun sudah dilakukan pembinaan namun belum mencukupi karena masyarakat masih banyak yang belum memiliki keasadaran untuk bersyariat Islam, pembinaan itu harus dilakukan secara terus menerus pada setiap kelompok masyarakat. Maka sebaiknya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam itu adalah untuk melatih kader-kader sebagai pembina syariat Islam setiap gampong. Setelah mereka itu

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Abati, *Wakil Ketua MPU Kota Lhokseumawe*, tgl 16 Februari 2011.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi, *Dosen STAIN...*, tgl 3 desember 2010.

dilatih dengan pembekalan yang memadai maka kepada mereka diberikan tugas tanggung jawab untuk memberikan pembinaan syariat Islam kepada masyarakat.

Pembinaan syariat Islam yang dimaksud adalah memberikan penjelasan tentang syariat Islam secara terperinci dan mendalam. Baik penjelasan tentang isi qanun-qanun syariat Islam, hukuman-hukuman karena terjadi pelanggaran syariat Islam, maupun berkenaan dengan syariat Islam secara luas yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Pembinaan juga dilakukan pada akhlak dan mental masyarakat Islam dalam berbagai hal.

Memang harus diakui walaupun masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam, tetapi untuk menerapkan syariat Islam dalam bentuk hukum publik tentu akan mengalami kendala yang sangat besar. Menerapkan syariat Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di dalam negeri tidaklah semudah yang dibayangkan. Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin<sup>116</sup> dengan mengutip pendapat Mufti Besar Mesir, Prof. Dr. Ali Muhammad Jumuah, mengatakan untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara tidaklah mudah sebagaimana yang dibayangkan tetapi butuh waktu sampai empat puluh tahun. Karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menerapkan syariat Islam yang *kaffah*. Seperti memenuhi peralatan dan kelengkapan hukum yang sudah *ditaqni*kan. Kemudian membiasakan masyarakat Aceh untuk terbiasa hidup dalam bingkai syariat. Untuk itu harus di mulai dengan pendidikan yang berbasis syariat, mengembangkan budaya yang berbasis syariat, dan semua aktifitas dan kegiatan pemerintahan dan masyarakat harus berbasis syariah.

Karena itu untuk pelaksanaan syariat Islam yang *kaffah* perlu mempersiapkan berbagai fasilitas yang mendukung kepada pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Perlu dipersiapkan mental para pemimpin, mental para pelaksana, mental aparat penegak hukum. Di samping dari perlu dibudayakan sistem yang Islami dalam segala aspek kegiatan pemerintahan baik yang bersifat *intern* maupun *ektern*. Kemudian perlu dibangun dan dibina mental yang sehat

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Tgk. H. Fakhruddin Lahmuddin, *Ketua MPU Aceh Besar...*, tgl 11 Oktober 2010.

kepada masyarakat agar berbudaya sesuai dengan syariat Islam dan disiapkan perangkat hukum yang sempurna.

Menurut Drs. Tgk Jamaluddin<sup>117</sup>, untuk membumikan hukum Islam dan agar masyarakat hidup dengan budaya yang Islami, serta membudayakan hukum Islam dalam kehidupan. *Pertama*, harus dilakukan lewat pendidikan yang Islami. Karena itu pendidikan harus diatur dengan qanun. *Kedua*, qanun syariat Islam sebagai payung hukum harus kuat. *Ketiga*, pemerintah harus istiqamah menjalankan hukum Islam .

Tgk. Mustafa Ahmad<sup>118</sup> menambahkan untuk mendapatkan pemerintahan yang memiliki komitmen dengan syariat Islam, ada beberapa cara: *Pertama*, Dengan menumbuhkan semangat dan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan syariat Islam di Aceh. *Kedua*, dengan cara memilih pemimpin yang mau bertanggung jawab terhadap syariat Islam. Selanjutnya menurut Tgk Abbas<sup>119</sup>, dan Tgk H. Munawar Khalil<sup>120</sup> mengatakan ada tiga pendekatan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu: *Pertama*, menguatkan komitmen para pemimpin baik pemimpin formal maupun informal, seperti Gubernur maupun Bupati/Wali Kota, para kepala dinas, para camat, dan para ulama. *Kedua*, pendekatan struktural, yaitu dilihat dari sisi ranah politik yang berkembang dalam masyarakat dan merubah prilaku. *Ketiga*, sentuhan pendidikan yang menyeluruh bahwa syariat Islam adalah masalah bagi kehidupan dan rahmah bagi sekalian alam. Termasuklah sentuhan qalbu dalam penerapan syariat Islam bukan sebaliknya tindak kekerasan dan kekuasaan dalam pelaksanaan syariat Islam.

Karena apabila keinginan dari pemerintah itu sendiri kurang respon atau masih ragu-ragu dengan penerapan syariat Islam maka syariat Islam akan ragu berjalan di Aceh. Untuk mendukung agar pelaksanaan syariat berjalan dengan lancar maka semua elemen masyarakat Aceh harus mendukungnya. Melaksanakan syariat Islam merupakan kewajiban umat Islam, tidak hanya terpundak kepada

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 24 Januari 2010.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Abbas Ibnu Hajar, *Dosen STAIN...*, tgl 16 Juli 2010

<sup>120</sup> Wawancara dengan Tgk. Munawar Khalil, *Dosen STAIN...*, tgl 13 Juni 2010

pemerintah, tetapi juga dibebankan kepada setiap muslim yang sudah mukallaf. seperti Firman Allah :



Lebih lanjut ada kewajiban kepada setiap kepala keluarga untuk menjaga dan memelihara diri dari sesuatu hal yang dapat mengundang perbuatan dosa sehingga menjadi ahli neraka.<sup>121</sup> Dalam urusan pribadi dan individu tentu individu dan keluarga harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam bentuk hukum publik dan kemasyarakatan, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Apalagi di Aceh syariat Islam telah qanunkan dan diadakan satu dinas khusus yang menangani masalah syariat Islam yaitu Dinas Syariat.<sup>122</sup>

Menurut kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara ada beberapa kendala dalam pelaksanaan syariat Islam. Kendala tersebut antara lain:

- a. Personil Wilayahul Hisbah sangat minim sehingga kesulitan dalam melakukan patroli.
- b. Wilayahul hisbah di tempatkan di Sat Pol PP
- c. Perlengkapan hukum belum lengkap. Seperti tidak ada pasal yang menyebutkan untuk menahan atau membawa si tersangka untuk diadili
- d. Belum siap hukum acaranya.
- e. Dukungan finansial yang kurang memadai.<sup>123</sup>

Berkenaan dengan kesiapan hukum dimana belum ada hukum acaranya supaya syariat Islam dapat berjalan dengan lancar, anggota telah menyelesaikan qanun jinayat yang didalamnya terdapat hukum formil. Tetapi sampai sekarang gubernur belum menanda tangannya. Disinilah terjadi hambatan dan secara kasat

<sup>121</sup>Mursyid Yahya, "Membumikan Syariat Islam di Kampus", makalah disampaikan pada Seminar Syariat Islam di Politeknik Negeri Lhokseumawe, tgl 13 Oktober 2010.

<sup>122</sup>Tgk. Muhammad Isa, "Membumikan Syariat Islam di Kampus", makalah disampaikan pada Seminar Syariat Islam di Politeknik Negeri Lhokseumawe, tgl 13 Oktober 2010.

<sup>123</sup>Wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Utara, tgl 17 Oktober 2010.

mata dapat terlihat ada ketidak sepahaman dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh.<sup>124</sup>

Di samping dari Ketua MPU Kota Lhokseumawe menambahkan yang berkenaan dengan kendala dalam menerapkan qanun-qanun syariat Islam adalah ada tiga komponen pelaksana syariat Islam itu yang belum otonomi yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah.<sup>125</sup> Ketiga komponen ini meskipun sudah diatur dalam qanun Aceh namun aparaturnya masih perpanjangan tangan pemerintah pusat dan dasar hukum yang dipegangnya masih KUHP. Mestinya menurut Tgk. Asnawi Abdullah kepolisian harus ada kamar khusus yang menangani masalah syariat Islam.<sup>126</sup> Tentunya polisi yang menagani syariat Islam adalah mereka yang mengerti tentang syariat Islam, hal itu tentu yang termudah untuk dapat melaksnakan syariat Islam secara *kaffah*.

Pada masa awal penerapan syariat Islam di Aceh nampaknya lebih agresif, saat itu hampir semua sisi dapat dijalankan, semua petugas siap siaga untuk melaksanakan tugas. Seperti untuk mengawasi, mengontrol jalannya syariat Islam di lapangan para Wilayatul Hisbah diberdayakan dengan optimal. Wilayatul Hisbah bersama dinas syariat Islam sering melakukan patroli ke daerah yang dianggap rawan pelanggaran syariat Islam. Kegiatan tersebut memberi dampak positif terhadap pelaksanaan syariat Islam, terbukti pelanggaran terhadap syariat Islam menurun jumlahnya.<sup>127</sup>

Kepala dinas Syariat Islam Kab. Aceh Utara merasa ada hal yang sangat mengganjal dalam pelaksanaan syariat Islam disamping kendala dengan masalah hukum itu sendiri juga kesiapan masyarakat untuk membiasakan diri hidup dalam suasana syariat Islam. Seumpama berkaitan dengan kegiatan di malam hari yang dapat mengundang maksiat dan membawa mudharat lebih banyak terutama menyangkut dengan pergaulan muda mudi sudah berada di luar batas kebolehan. Apalagi kegiatan tersebut kadang kala dimulai setelah magrib, ketika shalat Isya

---

<sup>124</sup>Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>125</sup>Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU...*, tgl 5 November 2010.

<sup>126</sup>Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU...*, tgl 5 November 2010

<sup>127</sup>Wawancara dengan Drs. H. Arifin Abdullah, *Mantan Kepala Dinas ...*, tgl 17 Oktober 2010.

tiba kegiatan tetap dilanjutkan tanpa menghiraukan panggilan shalat. Menurut qanun syariat Islam semua kegiatan harus dihentikan ketika waktu shalat tiba. Pada hal masalah tersebut sudah sering dihimbau oleh ulama.

Para ulama melihat kenyataan di bumi Aceh yang bergelar syariat Islam, masih banyak isi qanun-qanun syariat Islam yang belum dijalankan oleh pemerintah Aceh. Suasana syariat Islam belum hidup dalam realitas kehidupan, budaya Islam belum tampak dalam kenyataan. Seperti masih banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat maksiat masih dibiarkan keberadaannya pada hal jelas-jelas telah diatur dalam qanun. Demikian pula tempat wisata belum tertata secara Islami, belum tersedia sarana ibadah, tempat shalat, toilet dan sebagainya.

#### 8. Respon Ulama terhadap Konsep Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam

Sejak awal penerapannya syariat Islam telah nampak ada pelanggaran syariat Islam dalam masyarakat. Dari waktu nampaknya pelanggaran itu semakin bertambah dari kuantitas maupun intensitasnya. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi angka pelanggaran. Ada beberapa konsep pencegahan yang pernah dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam.

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap syariat Islam, meliputi:

*Pertama.* Mengintruksikan kepada semua pemilik tempat yang rawan terjadi pelanggaran syariat Islam, seperti warung, restoran, kafe, tempat hiburan, dan tempat wisata serta tempat lainnya agar menjaga batas-batas yang dapat terjadi perbuatan melanggar syariat Islam. Intruksi tersebut sudah diedarkan oleh pihak terkait, namun yang menjadi masalah adalah tidak ada pengawasan dan tidak ada evaluasi yang berkesinambungan. Pengawasan dan evaluasi nampaknya kadang hanya bersifat responsif, pengawasan dilakukan apabila ada yang mengkritik atau ada yang menegur.

*Kedua.* Membuat baliho, stiker, spaduk, atau lainnya yang bernada menjaga syariat Islam, atau memperkenalkan hukuman bagi pelaku pelanggaran syariat Islam. Kemudian menempelkan pada tempat yang biasa dikunjungi oleh

masyarakat. Memperkenalkan syariat Islam melalui baliho dan spanduk sudah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi tidak merata di seluruh daerah pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca orang.

*Ketiga*, melakukan patroli rutin pada tempat yang rawan terjadi terjadi pelanggaran syariat Islam.

*Keempat*, melakukan razia pada tempat strategis sehingga tidak memberi peluang kepada pelanggar untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam.

*Kelima*, dengan melakukan sosialisasi syariat Islam ke dalam masyarakat

*Keenam*, mengadakan gerakan Wh pada tingkat Mukim dan gampong.<sup>128</sup>

Ulama memandang konsep pencegahan terhadap pelanggaran syariat yang programkan oleh pemerintah itu sangat tepat apabila disertai dengan aksi pelaksanaannya.<sup>129</sup> Menurut Hasanuddin Yusuf<sup>130</sup> program pencegahan tersebut tidak terealisasi dalam aksi nyata. Pada hal pencegahan terhadap penyimpangan dan pelanggaran lebih utama daripada menegakkan hukum setelah terjadi pelanggaran dan penyimpangan.

Nampaknya visi dan misi pemerintahan Aceh di awal masa penerapan syariat Islam dengan pemerintahan masa sekarang tidak terjadi berkesinambungan. Sehingga diantara program penerapan syariat Islam terputus, yang seharusnya terjadi berkelanjutan.

## 9. Respon terhadap Penyelesaian Pelanggaran Secara Adat

Dewasa ini pemerintah Aceh telah memperkuat peradilan adat dengan lahirnya qanun peradilan adat. Di kalangan ulama menerima qanun peradilan adat sebagai salah satu pilar yang memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Namun yang belum dapat diterima oleh ulama adalah menyelesaikan persoalan pelanggaran syariat Islam yang bersifat *hudud* adat, seperti kasus khalwat.<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Syariat Islam Provinsi Aceh, tgl 23 Januari 2011.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Tgk. Husnaini Hasbi MA, *Dosen STAIN...*, tgl 6 Maret 2011.

<sup>130</sup> Wawancara dengan tkg Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>131</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

Menurut Tgk. Ismail Yakob,<sup>132</sup> sebenarnya qanun syariat Islam telah mengatur hukuman terhadap yang orang melakukan pelanggaran syariat Islam yang bersifat *hudud* dengan hukuman cambuk. Namun dalam pelaksanaannya di beberapa tempat tidak demikian, orang yang melakukan pelanggaran tersebut tidak diberlakukan hukuman sesuai dengan aturan yang tertera dalam qanun syariat tetapi diserahkan kepada adat. Oleh para ketua adat ada yang langsung dikawinkan kedua pelanggar syariat tersebut. Menurut Ketua MPU Kota Lhokseumawe mengakui ada praktek seperti itu, malah sudah lama jauh sebelum lahir peradilan adat, menurut Tgk. Asnawi<sup>133</sup> hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentang dengan alQur'an dan al-Hadis. Karena itu harus diterapkan sesuai dengan hukum yang sudah ada yaitu dicambuk. Dalam fiqh hukum cambuk bagi yang belum kawin adalah 80 kali dan bagi yang sudah kawin 100 kali. Kalau cambuk itu untuk membuat jera si pelaku dan merasa malu serta tidak mengulangi lagi maka cambuk tidak musti harus 100 kali.

Menurut Tgk Fakhruddin,<sup>134</sup> Jika dikaji lebih mendalam memang ada hal tertentu yang dapat diperbolehkan pelanggaran syariat Islam itu dapat diselesaikan dengan adat yang ada di tempat itu. Seperti menyangkut dengan hukum *ta'zir*. Hukum *ta'zir* dapat ditangani oleh penguasa dalam hal ini pemerintah, pemerintah dapat memberikan wewenang untuk penyelesaian ini kepada tetua adat dan diselesaikan dengan adat Aceh, tetapi menyangkut dengan hukum *hudud* maka harus dilakukan sesuai dengan kaedah hukum yang ada.

#### 10. Respon Ulama terhadap Hukum Cambuk

Meskipun belum ada keputusan definitif tentang ketentuan sanksi pidana Islam yang hendak diterapkan di Aceh, sebahagian para ulama menginginkan untuk menerapkan sanksi pidana Islam yang secara literal disebutkan dalam al-Qur'an. Seperti sanksi potong tangan bagi pencuri, dan jilid bagi penzina 100 kali bagi yang sudah kawin dan 80 kali bagi yang belum kawin, serta *qisas* bagi

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ismail Yakob, *Wakil Ketua MPU...*, tgl 11 Oktober 2010.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Asnawi Abdullah MA, *Ketua MPU Kota...*, tgl 16 Oktober 2010.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin Lahmuddin, *Ketua MPU...*, tgl 11 Oktober 2010.

pembunuh dan cambuk bagi pemabuk. Sanksi ini menurut para ulama adalah untuk menegakkan perintah Allah yang sangat jelas.

Namun sanksi hukuman yang termaktub dalam qanun-qanun syariat Islam tidak semuanya dapat mengakomodir perintah syara'. Seperti hukuman cambuk bagi pelanggaran khalwat di cambuk 10 kali atau hukuman cambuk bagi pencuri tidak dipotong tangan. Para ulama sependapat bahwa hukum cambuk yang diterapkan sesuai qanun itu sebagai pembelajaran untuk sampai kepada yang sempurna.<sup>135</sup>

Menurut Tgk. Mustafa Ahmad,<sup>136</sup> meskipun hukum cambuk itu belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, namun hukum cambuk itu tetap harus dijalankan sebagai hukum *ta'zir* bukan hukum hudud. Maka untuk itu menurut Tgk. Nuruzahri hukum cambuk harus dilaksanakan sesuai dengan qanun yang ada, sementara menunggu penyempurnaan qanun-qanun syariat Islam tersebut yang lebih sempurna. Sementara itu Drs. Tgk. Jamaluddin<sup>137</sup>, mengatakan kita harus melaksanakan hukuman cambuk sesuai dengan qanun yang ada, ulama mengetahui bahwa hukum cambuk belum sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi ulama memandang hukum cambuk yang ada sekarang *ta'zir*. Meskipun demikian ada sebagian ulama memang belum merasa puas dengan sanksi cambuk 10 kali, karena belum merupakan realisasi dari perintah Allah yang terdapat dalam al-Qur'an.

Sementara yang menjadi kendala dalam penerapan hukum cambuk di Aceh adalah karena lengkapnya perlengkapan hukum. Kelengkapan hukum yang dimaksud adalah qanun-qanun syariat Islam belum sempurna masih ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh si tersangka untuk lari dari jeratan hukum dan polisi tidak dapat menangkapnya, dan yang lain lagi belum ada hukum acaranya sehingga polisi tidak dapat bekerja karena ada aturan teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Menurut Drs. Tgk. Ismail Yakob<sup>138</sup>, sebenarnya pada qanun

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Tgk. Nuruzahri, *Ketua HUDA...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>136</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, 24 Januari 2011.

<sup>137</sup> Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, 23 Januari 2011.

<sup>138</sup> Wawancara dengan Tgk. Ismail Yakob, *Wakil Ketua MPU ...*, tgl 6 Oktober 2010.

jinayat sudah ada teknis pelaksanaannya namun gubernur belum menanda tangannya.

Tentang hukum rajam ulama sepakat bahwa hukum rajam itu boleh tidak diberlakukan, bisa saja belum dapat dilaksanakan atau dihapus dalam qanun atau diganti kalimat rajam dengan kalimat jilid yang dilipat ganda.<sup>139</sup> Masa Nabi S.A.W pun rajam ini hanya sekali dilaksanakan itupun setelah Nabi mengelak beberapa kali tetapi perempuan pezina itu tetap minta dirajam.<sup>140</sup> Menurut Tgk Mustafa Ahmad untuk mendapat saksi 4 orang yang melihat langsung proses zina sangat sulit sekali, maka oleh karena itu rajam itu sulit dapat dilaksanakan. Karena sulit sekali mendapatkan bukti, kecuali sepelaku zina telah membuat pengakuan bahwa dia telah berzina.<sup>141</sup> Tgk Munawar Khalil menambahkan kalau si pelaku sudah mengaku bahwa dia sudah berzina, karena yang bersangkutan yang mengaku maka tidak perlu bukti.<sup>142</sup> Tgk. Asnawi Abdullah, menambahkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan rajam dan bukan potong tangan standarnya, tetapi ketaatan manusia pada Allah dan pada hukumnya.<sup>143</sup>

#### 11. Respon Ulama terhadap Tahapan Pelaksanaan Syariat Islam

Menyangkut dengan program mana yang harus didahulukan dalam penerapan syariat Islam di Aceh, para ulama terbagi dalam beberapa pandangan. Sebahagian dari mereka berpendapat bahwa kalau aturan sudah diqanunkan, maka semua qanun itu wajib diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah. Meskipun begitu ada sebagian dari ulama melihat bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap. Dipertimbangkan mana yang telah matang dan siap untuk dilaksanakan, termasuk kesiapan aturan perundang-undangan seperti qanun dan aparat penegakkan hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim Syariah, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam serta mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat.<sup>144</sup>

<sup>139</sup>Wawancara dengan Tgk. Nuruzzahri, *Ketua HUDA...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>140</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaludin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>141</sup>Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU ...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>142</sup>Wawancara dengan Tgk. Munawar Khalil, *Dosen STAIN...*, tgl 29 Januari 2010 .

<sup>143</sup>Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 6 November 2010.

<sup>144</sup>Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, pada tanggal 5 Oktober 2010.

Menurut Tgk. Nuruzzahri<sup>145</sup>, bahwa syariat Islam adalah mudah oleh karena itu jangan dipersulit sehingga mendapat kesulitan dalam pelaksanaan. Menurutnya syariat Islam adalah rahmat dan masalah maka menyangkut dengan hukum publik dapat dilaksanakan secara bertahap, yang paling mudah dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil memperbaiki kemudian secara pelan-pelan dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

Menurut ketua MPU Aceh Besar<sup>146</sup>, dengan mengutip pendapat Mufti Besar Mesir Prof. Dr. Ali Jumu'ah Muhammad, bahwa untuk mudah mencapai keberhasilan penerapan syariat Islam di Aceh, maka sebelum hukum *hudud* dilaksanakan maka terlebih dahulu harus disiapkan masyarakatnya harus terbiasa hidup dengan budaya Islam. Pendidikan sebagai modal awal untuk menyiapkan masyarakat yang berbudaya Islamnya. Pihak-pihak yang berwenang harus membentuk budaya kehidupan masyarakat yang Islami. Karena untuk menjadi masyarakat yang Islami tentu tidak mungkin diserahkan kepada masyarakat, karena mereka tidak mengerti bagaimana yang Islami. Mengajak masyarakat untuk melakukan amar makruf nahi munkar, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendidik dan mendorong masyarakat untuk taat agama, untuk hidup tertib, saling menghargai. Di samping dari itu juga harus memperbanyak mengadakan pengajian dan ceramah rutin, mengadakan baliho yang berisi ajakan untuk hidup bersyariat Islam. Karena itu pemerintah harus memiliki keinginan politiknya yang kuat melaksanakan syariat Islam yang kaffah di Aceh dan menyiapkan perangkat-perangkat yang mendorong masyarakat hidup Islami.

Apabila dalam pelaksanaan syariat Islam lebih mengutamakan menerapkan qanun-qanun yang bersifat *hudud* terlebih dahulu yang diterapkan dikhawatirkan akan kewalahan dalam melaksanakannya. Karena banyak kendala yang harus dihadapi apabila hukum *hudud* dulu kita jalankan, seperti sikap para penegak hukum yang harus Islam, kebiasaan hidup dalam hukum nasional. Maka oleh karena itu membiasakana hidup dalam suasana Islam lebih dahulu dihidupkan, kemudian diikuti dengan hukum *hudud*. Tentu dengan cara seperti ini

---

<sup>145</sup>Wawancara dengan Walid Nuruzzahri, *Ketua HUDA...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>146</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin Lahmuddin, *Ketua MPU...*, tgl 11 Oktober 2010.

akan lebih mudah dijalankan. Untuk itu pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan yang Islam, sistem ekonomi yang Islam, sistem perpolitikan harus Islami<sup>147</sup>

Berkenaan dengan itu terdapat sebuah teori tentang pelaksanaan syariat Islam oleh negara yang dipilah ke dalam lima level. Teori ini diajukan oleh Price (1999) seperti dikutip oleh Rusydi Ali Muhammad, sebagai berikut :

- a. Syariat Islam berlaku pada hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, dan warisan.
- b. Syariat Islam berlaku pada bidang ekonomi dan keuangan seperti bank Islam dan zakat
- c. Syariat Islam berlaku pada praktik-praktik ritual keagamaan seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita ataupun pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan judi.
- d. Syariat Islam berlaku pada penerapan hukum pidana Islam terutama berkenaan dengan jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya.
- e. Penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan.<sup>148</sup>

Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, menepis pelaksanaan syariat Islam dengan secara berlevel tersebut karena menurutnya tidak berdasar yang menunjukkan sikap *apriori-hipotesis* dan *sekeptis*<sup>149</sup> Namun menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam<sup>150</sup> pelaksanaan syariat yang bersifat publik dapat dilaksanakan yang paling mungkin untuk diterapkan, yang paling penting syariat Islam dapat dijalankan.

## 12. Respon Ulama terhadap Upaya Pendangkalan Aqidah dan Pemurtadan

Ulama memandang bahwa upaya pendangkalan yang terjadi di Aceh minimal ada faktor, yaitu: faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam adalah pemahaman aqidah generasi muda maupun generasi tua sudah mulai

<sup>147</sup>Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin Lahmuddin, *Ketua MPU...*, tgl 11 Oktober 2010.

<sup>148</sup>Rusjdi Ali Muhummad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nagroe Aceh Darussalam*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 228.

<sup>149</sup>Rusjdi Ali Muhummad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*,h. 228.

<sup>150</sup> Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU..*, tgl 4 Januari 2011.

menurun. Menurut analisa Tgk. Jamaluddin, bahwa pendangkalan aqidah terjadi karena masyarakat Aceh (ulama, pemerintah) lupa menjaga aqidah generasi Islam Aceh secara kontinyu. Karena kita mengira perkara itu kecil, sehingga kita menjaga pendangkalan aqidah dari yang bersifat besar saja.<sup>151</sup> Sementara pendangkalan aqidah yang datang dari luar adalah adanya upaya dari pihak misionaris Kristen untuk memurtadkan masyarakat Aceh Islam. Menurut Tgk. Mustafa Ahmad, hal itu dapat terjadi setelah gempa dan tsunami memporandakan Aceh pada tanggal 26 Desember 2004.

Dalam masa pemulihan dan rekontruksi Aceh berdatanganlah berbagai bangsa ke Aceh untuk membantu masyarakat Aceh karena korban yang amat banyak.<sup>152</sup> Menurut Tgk. Mustafa Ahmad, kasus-kasus pendangkalan aqidah mulai memasuki wilayah Aceh di bahagian barat dan utara Aceh, seperti di Meulaboh, Aceh Utara dan Bireun. Pada awalnya kegiatan sulit dipantau namun akhir-akhir ini sudah mulai menampakkan aktifitas ibadahnya dan menyatakan aqidahnya. Ulama (MPU) sudah melakukan penyelidikan dan penelitian tentang kasus pendangkalan aqidah tersebut dan hasilnya sudah dikirim kepada MPU Aceh untuk dikeluarkan fatwa, karena yang berhak mengeluarkan fatwa adalah MPU Aceh.

Dalam catatan sejarah Aceh bahwa semenjak abad ke 12 sampai sekarang Islam sudah berada di Aceh namun tidak pernah terdengar bahwa warga masyarakat Aceh masuk agama selain Islam di bumi Aceh, tetapi dalam beberapa waktu ini ternyata waga masyarakat Aceh masuk agama selain agama Islam di Aceh dan mengembangkan ajaran tersebut di Aceh. Menurut Tgk. Mustafa Ahmad, hal itu terjadi karena orang-orang luar Islam selalu memerangi orang Islam dengan berbagai cara baik ekonomi, politik pendidikan dan sebagainya. Ia menambahkan secara nyata para misionaris masuk ke Aceh setelah terjadi tsunami, mereka membantu masyarakat Aceh dari keterpurukan ekonomi karena musibah. Akibatnya ada yang termakan budi dan rayuan sehingga mereka mau menukar keyakinannya dengan selain agama Islam.

---

<sup>151</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>152</sup>Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

Memang tidak bisa disangkal dalam beberapa tahun terakhir ini begitu mudahnya missionaris datang mempengaruhi keyakinan masyarakat Islam di Aceh, karena ada faktor yang sangat mendukung untuk itu yaitu: jaringan sosial *ukhuwah Islamiyah* berdasarkan aqidah sudah mulai memudar dalam masyarakat Aceh. hal itu terjadi ketika globalisasi telah mulai merambah wilayah Aceh, sementara budaya lokal yang dibingkai syariat Islam mulai tersisih sehingga dengan mudah masuk pengaruh budaya luar yang non Islam dengan dalih kemanusiaan dan kemajuan.

Berkenaan dengan qanun aqidah yang seyogyanya menjadi payung hukum untuk melindungi masyarakat dari pada pendangkalan aqidah, menurut Tgk. Jamaluddin<sup>153</sup> baru sebatas ide yang dituangkan dalam qanun belum dijalankan oleh pemerintah Aceh. Menurut Abu Mustafa<sup>154</sup>, pendangkalan aqidah yang terjadi di Aceh sudah mulai dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi tidak terdeteksi dengan baik oleh pihak yang berwenang. Menurut Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan<sup>155</sup>, sebenarnya bukan hanya pemerintah yang tidak peka terhadap proses pemurtadan di Aceh melainkan juga ulama turut memberi andil dalam membentengi aqidah umat Islam di Aceh.

Sebenarnya pemurtadan itu tidak serta merta terjadi, sangat sulit bagi setiap orang untuk merubah keyakinan yang dianut oleh kakek neneknya itu. Karena itu persoalan merubah keyakinan itu butuh waktu bertahun-tahun.<sup>156</sup> Sesungguhnya proses murtadnya itu telah melalui beberapa tahapan dan proses yang panjang sehingga terjadi baptis. Ada faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berubah keyakinan, antara lain karena kurang pemahaman terhadap aqidah Islam yang benar dan di sisi lain yang sangat mendasar adalah persoalan kesejahteraan hidup dan ekonomi.<sup>157</sup>

---

<sup>153</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>154</sup>Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 24 Januari 2011.

<sup>155</sup>Wawancara dengan Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>156</sup>Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 24 Januari 2011.

<sup>157</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

### 13. Respon Ulama terhadap Alokasi Anggaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Di masa awal pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pemerintah Aceh telah menyediakan dana yang memadai baik untuk operasional pelaksanaan syariat Islam maupun untuk dana penunjang lainnya. Namun sekarang dalam pelaksanaan syariat Islam mendapat kendala dalam masalah dana.<sup>158</sup> Banyak program dan kegiatan dalam pelaksanaan syariat Islam terkendala karena tidak tersedia dana, terutama menyangkut dengan: Pembinaan, Pengawasan, Razia, elaksanakan hukuman. Kasubdin Syariat Islam Aceh,<sup>159</sup> mengakui bahwa banyak program yang terhambat karena menyangkut dengan persoalan dana. Terutama menyangkut dengan pembinaan syariat Islam, sosialisasi syariat Islam dan pemberdayaan penegakan syariat Islam.

Demikian pula yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Kota di seluruh Aceh adalah menyangkut dengan dana. Kepala Dinas syariat Islam Kota Lhokseumawe dan Kab Aceh Utara serta kepala Dinas Syariat Islam Kab Bireuen mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan syariat Islam adalah dana.<sup>160</sup> Menurut Kasi WH Bireun,<sup>161</sup> hal paling kentara yang dihadapi dinas syariat Islam ketika melakukan patroli dan razia di jalan atau tempat yang sering terjadi pelanggaran. Karena dalam anggota razia dan patroli itu musti ada keterlibatan Provos atau POM atau pihak lain dari kepolisian dan aparat TNI, tentu kegiatan tersebut membutuhkan dana dana operasi untuk bahan bakar minyak, minum dan insentif.

Demikian juga melakukan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat di daerah-daerah, hal serupa untuk melakukan pembinaan juga terkendala pada persoalan dana. Secara garis besar dalam beberapa tahun terakhir ini anggaran untuk pelaksanaan syariat Islam sangat minim menurun drastis dari tahun-tahun

---

<sup>158</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>159</sup>Wawancara dengan Kasubdin Syariat Islam Provinsi Aceh, tgl 23 Januari 2011.

<sup>160</sup>Wawancara dengan Kadis Syariat Islam Kota Lhokseumawe, tgl 23 Desember 2010. Kadis Kabupaten Aceh Utara, tgl 24 Desember 2010.

<sup>161</sup> Wawancara dengan Drs. Tgk. Muhammad Daud, tgl 23 Januari 2011.

sebelumnya. Para ulama melihat bahwa pemerintah sekarang kurang serius melaksanakan syariat Islam di Aceh.<sup>162</sup>

#### 14. Respon Ulama terhadap Gampong Binaan Berbasis Syariat Islam

Untuk mempercepat pelaksanaan syariat Islam yang berbasis masyarakat, maka pemerintah Aceh membuat sebuah terobosan baru yang lebih efektif. Program pemerintah ini lebih menyentuh yang diberi nama dengan *Gampong berwawasan Syariat Islam*. Di setiap Kabupaten/ Kota di seluruh Aceh dibentuk gampong berwawasan syariat Islam. Untuk tahap awal pembentukan gampong berwawasan syariat Islam dibentuk beberapa gampong antara 10 sampai 15 gampong dalam setiap Kabupaten dan 5 sampai 10 gampong untuk Kota sebagai sampel. Gampong berwawasan syariat Islam itu dilakukan pembinaan secara intensif oleh pemerintah dengan membentuk tim untuk melakukan pembinaan ke gampong tersebut. Tim tersebut membuat materi khusus seputar syariat Islam, sosial kemasyarakatan, keamanan dan kebersihan dan ketertiban.<sup>163</sup>

Aspek-aspek yang dibangun untuk gampong berwawasan syariat Islam adalah: Aqidah, Pendidikan, Sosial keagamaan dan kemasyarakatan, kebersihan dan kesehatan, keamanan, lembaga pemerintahan desa, sosial, dan syiar, shalat berjamaah, ketertiban desa, transparan penggunaan dana oleh aparat desa, profesional, dan akuntabel. Tujuan dari pada membentuk gampong berwawasan syariat Islam untuk memudahkan melaksanakan syariat Islam secara kaffah bagi seluruh masyarakat Aceh.<sup>164</sup>

Program ini sesungguhnya sangat tepat untuk memicu terjadi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Program yang dimulai dari bawah biasanya akan memberi dampak yang lebih cepat terhadap pelaksanaan, karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya desa binaan syariat Islam hanya sebatas nama legalitas formal semata, belum ada pembinaan syariat Islam yang benar-benar menjadi model untuk mengembangkan secara

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa Ahmad, *Ketua MPU.*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>163</sup> Data Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

<sup>164</sup> Wawancara dengan Ka.Subdin Syariat Islam Provinsi Aceh, tgl 23 Januari 2011.

keseluruhan.<sup>165</sup> Kendala yang dihadapi adalah: *Pertama*, dana yang tidak tersedia. Hal diakui oleh Kasub Din Dinas Syariat Islam Aceh. *Kedua*, sumber daya insani yang sangat kurang, *ketiga*, konsep pelaksanaanpun belum jelas,<sup>166</sup> *keempat*, pemerintah sendiri tidak serius menganganinya.<sup>167</sup>

## 15. Respon ulama terhadap lembaga pelaksana syariat Islam

### a. Respon Ulama terhadap Dinas Syariat Islam

Kehadiran Dinas Syariat Islam merupakan titik awal dalam melangkah pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Aceh sebagai daerah otonomi yang memiliki kekhususan, membentuk Dinas Syariat sebagai alat kelengkapan pelaksanaan Syariat Islam merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah Aceh untuk menerapkan Syariat Islam. Patut diberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Aceh atas keberaniannya untuk meghadirkan Dinas Syariat Islam di Aceh, meskipun waktu itu banyak pihak kurang setuju dan mempertanyakan keberadaan Dinas Syariat Islam. Antara lain Drs. Hasanuddin Yusuf Adan, mengatakan bahwa kalau Dinas Syariat Islam dibentuk ini artinya telah membatasi yang mengurus syariat Islam, dikhawatirkan Kepala Daerah dan Dinas lainnya akan lepas tangan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.<sup>168</sup> Namun sebaliknya menurut Abu Mustafa serta Tgk. Asnawi Abdullah, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Aceh membentuk Dinas Syariat Islam sangat tepat sebagai Dinas teknis pelaksanaan Syariat Islam, dan langkah ini mendapat dukungan penuh dari ulama, karena sebenarnya Dinas Syariat Islam di samping memiliki legalitas yudisial juga memiliki legalitas moral dan sosial yang sangat tinggi.<sup>169</sup>

Dinas Syariat Islam pada masa awalnya pelaksanaan syariat nampak Islam sangat bergairah dan penuh semangat. Dinas Syariat telah membuat perencanaan yang matang terhadap pelaksanaan syariat Islam, banyak program kerja

---

<sup>165</sup>Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>166</sup> Wawancara dengan Kasubdin Syariat Islam, tgl 23 Januari 2011.

<sup>167</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa Ahmad, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>168</sup> Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>169</sup> Wawancara dengan Abu Mustafa tgl 23 Januari 2011 dan Tgk. Asnawi Abdullah, tgl 6 Oktober 2010.

direncanakan dan dapat direalisasi dalam kegiatan. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan adalah membentuk format awal pelaksanaan syariat Islam, mematangkan program dengan menghadirkan berbagai diskusi, seminar, serasehan dan lokakarya yang di berikan para pakar dalam dan luar daerah. hasilnya memang memuaskan saat itu, dari tahun 2002 sampai 2006 telah banyak melahirkan qanun-qanun syariat Islam meskipun belum begitu sempurna. Dari tahun itu pula telah banyak kebijakan pemerintah daerah yang telah memudahkan jalannya penerapan.<sup>170</sup> Namun dalam beberapa terakhir ini Dinas Syariat Islam nampak kurang aktifitas dalam pembinaan syariat Islam. Menurut Hasanuddin Yusuf<sup>171</sup>, banyak kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam tidak tersentuh.

#### b. Respon Ulama terhadap Wilayatul Hisbah

Dalam sejarah penerapan syariat Islam di masa awal Islam maupun pada masa selanjutnya dikenal empat macam wilayah atau lingkungan peradilan. Keempat wilayah tersebut adalah: *wilayah al-tahkīm*, *al-qadha*, *al-madhālim*, dan *al-hisbah*.<sup>172</sup> Dalam pelaksanaannya keempat wilayah tersebut merupakan hal yang amat penting serta keempat wilayah tersebut telah melakukan peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan jalannya syariat Islam dalam kehidupan nyata. *Wilayah tahkīm* merupakan penyelesaian oleh seseorang yang dipilih para sengketa yang dianggap mampu dan adil dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum syara'. Kewenangannya hanya terbatas masalah harta, hukum keluarga, tidak menyangkut dengan hukum pidana. *Wilayah qadha* adalah lembaga peradilan yang sesungguhnya berwenang menyelesaikan segala macam sengketa baik pidana maupun perdata. Namun di Indonesia disebut Peradilan Agama, peradilan ini hanya di benarkan menyelesaikan perkara yang beragama Islam dalam hal ini perkawinan, perceraian, harta warisan wasiat, wakaf dan hibah. *Wilayah mazhalim* adalah perdilan khusus hampir sama dengan peradilan tata Usaha Negara. *Wilayah hisbah* adalah suatu lembaga yang bertugas mengakkan amar makruf apabila jelas-jelas ditinggalkan dan nahi mungkar

<sup>170</sup>Wawancara dengan Kasub Din Syariat Islam Propinsi Aceh, tgl 23 Januari 2011.

<sup>171</sup>Wawancara dengan Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>172</sup>Rusjdi Ali Muhummad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*,h. 186-187.

apabila jelas-jelas dikerjakan. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan kertertiban umum, kesusilaan, dan senbagian dari tindak pindana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuan adanya lembaga ini adalah untuk ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat.<sup>173</sup>

Wilayatul hisbah merupakan lembaga lama yang sudah pernah tercatat dalam sejarah Islam tetapi baru diperkenalkan dizaman modern ini di Aceh, maka berbagai persoalan masih timbul menyangkut dengan waialatul hisbah ini. Persoalan yang timbul adalah menyangkut dengan organisasinya, tugas dan kewenangannya, pembentukannya, rekrukmen pegawainya, status kepegawainya, induk organisasi dimana.<sup>174</sup>Semenantara ada beberapa negara yang telah membentuk wilayah hisbah seperti Pakistan, Iran, Arab Saudi.

Jika dilihat dalam kontek syariat Islam di Aceh tentang wilayatul hisbah, maka kedudukan wilayatul hisbah itu diatur dalam beberapa qanun. Qanun-qanun yang terdapat kedudukan dan peran wilayatul hisbah adalah : *Pertama*, Perda nomor 5 tahun 2002 pasal 14 Bab VI pengawasan, penyelidikan dan penuntutan. *Kedua*, qanun Nomor 11 Tahun 2002 dalam pasal 14 bab VI. Pengawasan, penyidikan dan penuntutan. *Ketiga*, Qanun nomor 12 tahu n 2003 dalam pasal 16 sampai 18 bab V pengawasan dan poembinaan. *Keempat*, qanun Nomor 13 Tahun 2003. *Kelima*, Qanun Nomor 7 Tahun 2004, dalam pasal 34 aayat 1. *Keenam*, Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang kepolisian, wilayatul hisbah. Sebagai penjabaran dari perintah qanun tersebut dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah. Selanjutnya petugas Wilayatul Hisbah dinamakan dengan istilah *muhtasib* yang diartikan sebagai petugas yang mengawasi pelanggaran qanun Syariat Islam.<sup>175</sup> Sebenarnya kedudukan, peran kewenangan Wilayatul Hisbah sudah jelas, akan tetapi lembaga kurang berdaya dan kepercayaan sehingga Wilayatul Hisbah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.<sup>176</sup>

---

<sup>173</sup> Rusjdi Ali Muhummad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*,h. 186-187

<sup>174</sup> Alyasa' Abubakar, *Paradigma Kebijakan...*, h. 352.

<sup>175</sup> Alyasa' Abubakar, *Paradigma Kebijakan ...*,h. 353-358.

<sup>176</sup> Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 6 November 2011.

Dari qanun-qanun dapat dipahami bahwa peran Wilayatul Hisbah adalah sebagai pengawasan, pengontrol, pembinaan, penyelidikan. Secara hukum kedudukan lembaga Wilayatul Hisbah sudah kuat sebagai salah satu unsur penunjang jalannya Syariat Islam. Namun Wilayatul Hisbah kurang diberdayakan sebagai lembaga kepolisian. Seperti kurangnya pelatihan dan training demikian kurang terjadi pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana pembinaan terhadap lembaga lainnya.

Pembinaan yang dilakukan lebih kurang hampir sama dengan pembinaan terhadap polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Kemuliaan dari sikap dan pemahaman Wilayatul Hisbah itu akan memberi warna dan kesan kepada masyarakat yang sempurna akan syariat Islam. Pembinaan yang diberikan menyangkut dengan mental, motral, etika dan akhlak. Seorang Wilayatul Hisbah harus memiliki mental yang sehat, etika yang baik dan akhlak yang mulia.<sup>177</sup> Karena itu pola perekrutan Wialayatul Hisbah ini harus memiliki standar, bukan ditujukan kepada yang mau. Demikian pula dengan pola pembinaan harus pula mengikuti tuntutan yang berhubungan dengan tugas itu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa performan dan gaya Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas merupakan bahagian yang tidak bisa di anggap ringan. Pakaian dinas dan cara melaksanakan tugas serta cara menagatsai dan menyelesaikan masalah merupakan bahagian penting yang harus dimiliki oleh seorang Wilayatul Hisbah. Kesempurnaan akhlak dan mental yang sehat adalah hal yang melekat dengan kepribadian wilayatul hisbah. Demikian juga kepada Wilayatul Hisbah harus diberikan penghargaan dan finansial yang memadai karena tugas Wilayatul Hisbah yang kian hari bertambah berat.<sup>178</sup>

Dari sisi personil Wilayatul Hisbah belum terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dan luas daerah dengan jumlah personil Wilayatul Hisbah yang sangat minim. Demikian juga dengan rencana pemberlakuan *muhtasib* sampai ke desa sehingga kegiatan pengawasan belum dapat berjalan dengan normal setiap

---

<sup>177</sup>Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

<sup>178</sup> Wawancara dengan Prof Dr. Jamaluddin, *Dosen...*, tgl 14 Januari 2011.

saat.<sup>179</sup> Yang lebih penting lagi dari itu adalah menyangkut dengan percaya diri Wilayatul Hisbah itu sendiri. Karena sampai saat sekarang ini petugas Wilayatul Hisbah itu nasib mereka belum begitu jelas dan menguntungkan. Para petugas Wilayatul Hisbah direkrut dari masyarakat biasa kemudian mereka dijadikan sebagai pegawai kontrak tahunan. Keadaan ini sesungguhnya belum dapat memberikan keyakinan kepada petugas Wilayatul Hisbah itu melaksanakan tugas dengan baik. Demikian pula untuk lebih lancar patroli syariat Islam pada daerah tertentu yang diduga pelanggaran syariat Islam ada yang memiliki kekuatan maka patroli seperti ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan Polri.<sup>180</sup>

Namun pada kenyataannya sebagaimana diakui oleh kepala Dinas Syariat Islam Kab Aceh Utara, bahwa masih banyak kekurangan yang belum dapat terpenuhi untuk kesempurnaan kegiatan Wilayatul Hisbah. Baik pada kegiatan-kegiatan rutinitas Wilayatul Hisbah tersebut masih kurang alokasi anggaran dana baik dari sumber APBA maupun APBK. Kekurangan dana juga terjadi hampir disemua sektor, tetapi pelaksanaan syariat Islam, tugas rutin Wilayatul Hisbah sebagai bahagian dari unsur pelaksana syariat Islam merupakan amanat qanun yang harus dijalankan oleh pemerintah. Karena itu untuk mengatasinya agar amanat qanun dapat berjalan mau tak mau pemerintah harus proaktif mencari solusi.<sup>181</sup>

Demikian pula menyangkut fasilitas yang dibutuhkan oleh Wilayatul Hisbah secara minimal harus terpenuhi. Seperti untuk patroli dan pembinaan terhadap pelanggaran kecil masih kurang tersedia dana. Sebagai salah elemen dari pada aparat penegak hukum sesungguhnya Wilayatul Hisbah kebutuhannya hampir sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena itu kelancaran tugas Wilayatul Hisbah tidak hanya semata terpondak pada Wilayatul Hisbah itu sendiri. Tetapi terkait pula dengan kesiapan semua unsur yang terkait terutama kesiapan pemerintah dalam melaksanakannya.<sup>182</sup>

---

<sup>179</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 10 Oktober 2010.

<sup>180</sup> Wawancara dengan Ketua MPU Kota Lhokseumawe tgl 17 Oktober 2010.

<sup>181</sup> Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ismail Yakub, *Wakil Ketua MPU...*, tgl 4 Oktober 2010.

<sup>182</sup> Wawancara dengan Tgk Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 10 Oktober 2010.

Di sisi lain menyangkut dengan induk pembinaan Wilayatul Hisbah merupakan salah satu faktor kurang maksimalnya peran Wilayatul Hisbah. Selama ini Wilayatul Hisbah berada di bawah satpol PP, keadaan ini semakin tidak terjadi kesamaan misi dan visi serta orientasi. Meskipun satpol PP dan Wilayatul Hisbah memiliki tanggung jawab yang sama tetapi objek dan cara pendekatan yang berbeda. Karena itu Wilayatul Hisbah lebih cocok di bawah Dinas Syariat Islam. Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dan terjadinya sinergi dalam melaksanakan tugas. Menurut UUPA Wilayatul Hisbah itu ditempatkan bersama tugas di Sap Pol PP, memang ada kesamaan kerja antara wilayatul hisbah dengan satpol PP. Tetapi sesungguhnya harus diakui bahwa Wilayatul Hisbah ini berbeda dengan Sat Pol PP. Wilayatul Hisbah lebih dominan moral dan spritual bukan kekuatan fisik semata.<sup>183</sup>

Di sisi lain petugas wilayatul hisbah harus memiliki rasa tanggung jawab, maka perekrutan calon petugas Wilayatul Hisbah harus diseleksi dengan benar. Dipilih para calon yang memiliki tanggung jawab, berdedikasi tinggi, memahami masalah Syariat Islam, berakhlak mulia, berwibawa, taat dan taqwa. Karena itu Wilayatul Hisbah ini harus dipegawaikan sebagaimana pegawai lain tetapi khusus untuk polisi syariat. Sehingga Wilayatul Hisbah ini dapat diikat dengan aturan dan diberi sanksi bila melakukan pelanggaran.

#### c. Respon terhadap Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bernama Peradilan Agama yang sama di seluruh Indonesia, kemudian khusus untuk Aceh dibalik nama menjadi Mahkamah Syar'iyah. Meskipun nama lembaga telah berubah menjadi Mahkamah Syari'yah namun belum sepenuhnya dapat melaksanakan sesuai dengan qanun-qanun syariat Islam, karena tidak ada hukum acaranya.<sup>184</sup> Keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 itu apakah juga berada pada lingkungan

---

<sup>183</sup>Wawancara dengan Ketua MPU Kota Lhokseumawe, tgl 16 Oktober 2010.

<sup>184</sup> Wawancara dengan Ketua MPU ..., tgl 16 Oktober 2010

peradilan yang ada di Indonesia, tidak disebutkan dengan jelas oleh Undang-Undang ini.<sup>185</sup>

Menghadapi keadaan yang demikian, maka pemerintah Aceh menyiapkan dan mensahkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yang mencatumkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah, kedudukan Mahkamah Syar'iyah, Organisasi Mahkamah Syar'iyah. Namun setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah yang memperkuat kembali kedudukan mahkamah Syar'iyah di Aceh. Akan tetapi keputusan Presiden ini lebih sempit dari kewenangan yang ada dalam qanun Aceh. Ini merupakan suatu kendala bagi Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan tugasnya.<sup>186</sup>

#### d. Respon Ulama terhadap Kepolisian dan Kejaksaan

Demikian pula dengan Kepolisian dan Kejaksaan kedua lembaga negara ini akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya kalau qanun-qanun syariat Islam itu belum ada hukum acaranya dan tidak ada kekhususan tugas khusus Syariat Islam.<sup>187</sup> Sehingga lembaga kepolisian dan kejaksaan belum menjalankan Syariat Islam.<sup>188</sup> Menurut Tgk. Asnawi Abdullah, agar penyediaan berjalan sementara hukum acaranya belum lahir, maka harus ada kamar kusus di kepolisian yang mengurus masalah Syariat Islam. Dan menempatkan anggota kepolisian yang memahami Syariat Islam pada pos tersebut.<sup>189</sup> Lain halnya menurut Tgk. Jamaluddin sementara belum ada hukum acara yang dapat dipegang oleh kepolisian maka penyediaan diserahkan ke WH. Maka untuk itu WH harus dibekali ilmu penyedik dan posisi WH harus kuat.<sup>190</sup>

#### 16. Respon Ulama terhadap Kebijakan Pemerintah Berkenaan dengan Pendidikan Agama dan Lembaga Keagamaan

<sup>185</sup> Wawancara dengan Drs Mahdi Abdullah, *Dosen STAIN Malikussaleh*, 23 Maret 2011.

<sup>186</sup> Wawancara dengan Tgk Hasanuddin, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>187</sup> Wawancara dengan Prof Dr Jamaluddin, *Dosen...*, tgl 12 Maret 2011.

<sup>188</sup> Wawancara dengan Tgk Hasanuddin, *Ketua DDII...*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>189</sup> Wawancara dengan Tgk Asnawi Abdullah, *Ketua MPU...*, 6 November 2011.

<sup>190</sup> Wawancara dengan Tgk Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2011.

Di Aceh terdapat lembaga peribadatan<sup>191</sup> dan lembaga pendidikan agama yang tersebar di seluruh penjuru Aceh. Lembaga ini tersebut amat penting kedudukannya dalam masyarakat Aceh sebagai tempat pembinaan umat. Ada beberapa fungsi dari lembaga peribadatan tersebut antara lain sebagai media pemersatu umat, sebagai media penyeru umat, sebagai media pendidikan umat.

Sementara menasah adalah sebagai simbol keacehan yang Islami, budaya Aceh Islami. Menyangkut dengan masalah adat istiadat sering diselesaikan di meunasah. Malah menasah selalu dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat beribadah dan juga sebagai tempat penyelesaian masalah. Karena demikian penting kedudukan dan peran kedua lembaga tersebut maka pemerintah memberikan perhatian yang serius. Menurut Drs. Zuhri, MM., pemerintah memberikan bantuan kepada setiap lembaga peribadatan baik mesjid, musalla maupun meunasah yang dianggap perlu bantuan. Bantuan tersebut diperuntukkan baik untuk pembangunan maupun untuk kelancaran proses peribatan.<sup>192</sup> Pemerintah juga Aceh membantu lembaga pendidikan Agama non formal sebagai dayah salafi dan dayah terpadu. Bantuan tersebut berupa bantuan gedung, sarana prasana lainnya, dana operasional dan bahkan gaji guru dayah.<sup>193</sup>

Menurut Abati di awal masa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan Agama sangat bagus, saat sekarang sudah mulai menurun terutama dalam hal pembinaan dan bantuan dana.<sup>194</sup> Menurut Abu Mustafa, bantuan untuk pembinaan dayah belum permanen sifatnya, bisa saja suatu saat akan dicabut bantuan. Serta tidak seragam bantuan yang diberikan pada setiap daerah oleh masing-masing pemerintah kabupaten/Kota<sup>195</sup>

---

<sup>191</sup>Lembaga peribadatan ada yang sama dengan daerah lain seperti Mesjid, Musalla. Sementara lembaga dan tempat peribadatan yang khusus terdapat di Aceh adalah Meunasah. Meunasah ini adalah tempat bermusyawarah masyarakat desa, juga sebagai tempat belajar, sekaligus sebagai tempat ibadah. Meunasah ini dimiliki oleh setiap desa di Aceh.

<sup>192</sup>Wawancara dengan Drs. Zuhri, MM, *Kasubdin Syariat Islam Provinsi Aceh*, tgl 23 Juni 2011.

<sup>193</sup>Ceramah kepala Badan Pemeberdayaan Dayah Provinsi Aceh tgl 10 April 2011 di Dayah Darul Ulum Lhok Mon Puteh Kota Lhokseumawe.

<sup>194</sup>Ceramah Abati, *Pimpinan Dayah Darul pada Acara Wisuda Santri*, tgl 10 April 2011.

<sup>195</sup>Wawancara dengan Abu Mustafa, *Ketua MPU...*, tgl 23 Juni 2011.

### 17..Respon Ulama Terhadap Peran Yang diberikan Pemerintah Terhadap Ulama

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 kedudukan Ulama hampir sama dengan DPRA/DPRK. Diberikan peran kepada Ulama untuk memberikan Pertimbangan kepada Pemerintah. Adapun peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah meliputi :

- a. Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama
- b. Badan sebagaimana dimaksud pada yat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Jika diperhatikan dengan seksama undang-undang ini telah mendudukan ulama pada level yang tinggi dan berpengaruh dalam menentukan kebijakan daerah. Artinya mengkondisikan situasi, budaya dan tata kelola pemerintahan Aceh sebagai daerah yang Islam. Dimana dengan menempatkan posisi ulama sebagai lembaga yang berpengaruh dan mempunyai nilai dalam struktur pemerintahan di Aceh, sehingga segala bentuk kebijakan daerah selalu bernuansa dan berdasarkan nilai syariat Islam.<sup>196</sup>

Karena itu menurut Tgk. Ghazali Muhammad Syam, ulama telah berupaya untuk menjalankan amanat undang-undang ini dengan memberikan saran, pikiran, fatwa sekaligus pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan daerah terutama yang menyangkut dengan penerapan Syariat Islam.<sup>197</sup>

Menurut Tgk. Fakhruddin, ada hal yang perlu menjadi perhatian agar keberadaan ulama sesuai harapan semua pihak dimana peran yang diberikan undang-undang tersebut tidak ada kekuatan apapun kalau belum ada kewenangan yang jelas dalam memberikan pertimbangan. Untuk itu harus ada aturan yang mengikat untuk dipatuh dan diikuti oleh pemerintah.<sup>198</sup>

Jika menilik peran ulama yang terdapat dalam undang-undang dan qanun-qanun, telah terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan status MUI. Meskipun

---

<sup>196</sup> Wawancara dengan Tgk. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 16 Oktober 2010.

<sup>197</sup> Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua...*, tgl 4 Januari 2011.

<sup>198</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 4 Oktober 2010.

sebahagian dari ulama memandang hanya terjadi perubahan pada nama dan status sementara fungsinya tetap hanya sebatas memberikan pertimbangan, saran-saran, masukan-masukan kepada pemerintah. Namun begitu MPU sekarang telah memiliki kekuatan hukum dalam ketatanegaraan. Maka dari itu respon ulama terhadap peran yang diberikan pemerintah kepada nampaknya beragam. Sebagian ulama mengatakan peran yang diberikan oleh pemerintah terhadap ulama sudah memadai. Namun sebagian ulama memandang peran yang diberikan pemerintah belum maksimal sesuai amanat qanun.<sup>199</sup> Banyak persoalan yang terjadi dalam masyarakat menurut ulama persoalan tersebut harus duduk bersama antara pemerintah, DPRD dan MPU untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terutama menyangkut masalah kendala dalam pelaksanaan syariat Islam, tetapi belum terjadi sampai hari ini.<sup>200</sup>

Pada masa awal penerapan syariat Islam di Aceh ulama diikutsertakan dalam menentukan kebijakan daerah, terutama dalam menentukan kebijakan terhadap yang berhubungan dengan syariat Islam. Bahkan keikutsertaan ulama tidak hanya terbatas dalam memberikan pemikiran yang berhubungan dengan syariat Islam namun melebar kepada masalah yang lain. Ulama dapat berperan untuk meluruskan kebijakan yang harus disesuaikan dengan syariat Islam. Dalam hal ini Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, mengatakan masih ada perhatian pemerintahan terhadap lembaga ulama dan pemerintah telah memberikan peran kepada ulama sesuai dengan qanun meskipun belum secara keseluruhan. Mungkin secara bertahap sesuai dengan pemahaman pemerintah itu sendiri.<sup>201</sup>

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah belum sepenuhnya memberikan peran MPU sesuai dengan amanat qanun.<sup>202</sup> Peran memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah belum dapat dilaksanakan dengan baik karena hal tersebut menyangkut dengan belum ada kewenangan yang jelas yang diberikan kepada ulama. Belum ada aturan yang jelas berkenaan dengan cara memberikan pertimbangan, dan bentuk pertimbangan yang diberikan. Dan tidak

---

<sup>200</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>201</sup>Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 10 Januari 2010.

<sup>202</sup>Wawancara dengan Drs. Tgk. H Ismail Yakub, *Ketua MPU...*, tgl 11 Oktober 2010.

ada aturan yang jelas pula tentang batas pertimbangan yang mengikat untuk dijalankan oleh pemerintah.<sup>203</sup>

Dalam penetapan kebijakan daerah baik menyangkut dengan pembangunan, ekonomi maupun pendidikan atau dalam penetapan alokasi anggaran daerah sebenarnya menurut undang-undang ulama dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah diminta atau tidak diminta oleh pemerintah.<sup>204</sup> Meskipun hal tersebut juga menjadi masalah tersendiri bagaimana bentuk pertimbangan yang diberikan oleh ulama. Kalau hanya sebatas memberikan pertimbangan dengan lisan atau tulisan kepada pemerintah tentu organisasi masyarakat lainnya juga dapat memberikan pertimbangan. Akan tetapi apakah pemerintah mau membaca atau mau mendengar dan melaksanakan pertimbangan ulama itu. Hal ini tidak jelas kewenangannya karena tidak ada peraturan yang mengikat.<sup>205</sup>

Kalau kita tilik secara mendalam keinginan dari peran ulama dalam menentukan arah kebijakan daerah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut memiliki arah yang jelas sekali. Dimana Aceh yang sudah ditanbalkan sebagai wilayah yang bersyariat Islam agar setiap kebijakan daerah itu harus sejalan dengan dengan syariat Islam. Maka pemerintah daerah setiap kebijakan yang akan dikeluarkannya seharusnya diminta pertimbangan ulama. Agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu berdasarkan Syariat Islam dan minimal memiliki nilai-nilai Syariat Islam.<sup>206</sup>

Demikian pula dalam pembuatan qanun-qanun propinsi yang secara substansi bukan qanun bukan qanun syariat Islam atau juga qanun-qanun daerah menurut amanat undang-undang harus dilibatkan dan diminta pertimbangan ulama, agar qanun-qanun daerah itu harus berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Drs. Tgk. Jamaluddin menambahkan, ulama hanya dipanggil bersamaan dengan elemen lain seperti tokoh masyarakat, LSM saat sosialisasi qanun bukan dalam

---

<sup>203</sup>Wawancara dengan Drs Tgk H Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 4 Oktober 2010

<sup>204</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>205</sup> Wawancara dengan Tgk. Fakhruddin, *Ketua MPU...*, tgl 4 Oktober 2010.

<sup>206</sup> Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

pembuatan dan penyusunan qanun. Maka tidak mungkin dalam kesempatan yang sesingkat itu ulama dapat membaca qanun itu dan dikoreksi kemudian diberi masukan. Seharusnya karena kedudukan MPU sebagai lembaga resmi yang memiliki tugas memberikan pertimbangan, maka seharusnya pemerintah mengajak MPU atau memberikan satu berkas draf qanun untuk dipelajari dan dibaca untuk diberi pertimbangan. Setidaknya ada rentan waktu satu dua hari untuk dibaca dan dipahami kemudian baru dikoreksi dan diberi masukan.<sup>207</sup>

Belum maksimalnya peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah masih dapat dikatakan karena belum ada teknik pelaksanaan. Bagaimana format pelaksanaan dan bentuk pertimbangan yang harus diberikan oleh ulama kepada pemerintah seharusnya diatur dalam suatu qanun tersendiri atau aturan lainnya. Memang sampai dengan saat sekarang belum ada format yang jelas bagaimana lembaga MPU dapat berperan sesuai dengan amanat qanun.<sup>208</sup>

Meskipun belum ada aturan yang resmi tentang format masukan dan bentuk pertimbangan yang diberikan ulama, tetapi ulama sudah berusaha untuk menjalankan amanah qanun ini dengan memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan daerah. Pertimbangan itu diberikan dapat secara tertulis berupa tausiyah, himbauan atau saran dan masukan.<sup>209</sup> Seperti berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di malam hari dalam wilayah Kota Lhokseumawe, bahwa ulama memberikan masukan kepada pemerintah agar kegiatan dan keramaian di malam hari yang rentan terjadi pelanggaran syariat Islam dapat dihentikan dan dialih kegiatannya pada siang hari. Imbauan ulama ini sepertinya belum menjadi bahan masukan yang dapat dijalankan oleh pemerintah.<sup>210</sup>

Secara aturan pertimbangan yang diberikan oleh ulama kepada kebijakan daerah tidak dapat memaksa pemerintah untuk menerima pertimbangan yang diberikan ulama. Sebenarnya kalau mau jalan sesuai dengan undang-undang,

---

<sup>207</sup>Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin, *Ketua MPU...*, tgl 23 Januari 2010.

<sup>208</sup>Wawancara dengan Drs. Tgk. H. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU...*, tgl 6 Oktober 2010.

<sup>209</sup>Wawancara dengan Tgk. Ghazali Muhammad Syam, *Ketua MPU...*, tgl 13 Januari 2010.

<sup>210</sup>Tgk Muhammad Isa, "Membumikan Syariat Islam di Kampus", Makalah disampaikan pada Seminar Membumikan Syariat Islam di Kampus, Politeknik Negeri Lhokseumawe, tgl 15 Oktober 2010.

lembaga MPU adalah salah satu lembaga yang sudah diakui oleh negara. Memiliki landasan hukumnya sebagai lembaga negara maka seharusnya ada aturan yang mengikat sehingga pemertintah wajib mendengar pertimbangan ulama terutama menyangkut pelaksanaan syariat Islam.<sup>211</sup>

Menyangkut dengan anggaran pemerintah untuk kelancaran tugas MPU masih jauh dari harapan dan masih menjadi pembahasan yang belum final. Penempatan anggaran untuk operasional MPU belum memiliki SKPDnya tersendiri sehingga harus bergantung lain. Meskipun MPU sebagai lembaga sah yang diatur dengan aturan namun sampai ini pengelolaan anggaran untuk MPU misalnya masih berada di lembaga lain yaitu harus berada di Dinas Syariat Islam. Hal seperti sebenarnya akan mengurangi kemandirian MPU dan sulit dapat dijalankan. Karena MPU itu sendiri sebenarnya menurut Undang-undang kedudukannya adalah setara dengan DPRK atau DPRA, dan bahkan MPU adalah termasuk dalam muspida Plus baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/ Kota. Tetapi pada kenyataannya penempatan anggaran untuk MPU berada dibawah salah satu Dinas, yang secara aturan dinas tersebut adalah lebih rendah dari pada MPU maka secara aturan MPU harus tunduk dibawah Dinas Syariat Islam. Ada hal yang mengganjal menyangkut dengan anggaran tersebut, apalagi kalau ada kegiatan yang mendadak yang menurut sifatnya harus segera diselesaikan akan terhambat apabila kegiatan tersebut butuh kepada dana sementara dana dikelola oleh dinas lain.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Ismail Yakub, *Wakil Ketua...*, tgl 11 September 2010.

<sup>212</sup>Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abdullah, *Ketua MPU Kota...*, tgl 11 September 2010.